



**P U T U S A N**  
**Nomor 250/Pid.B/2020/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dei  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb  
berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : JEFRI PRATAMA bin SRIYONO;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tgl. Lahir : 30 Tahun / 24 Agustus 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kesunean Tengah Rt 05/Rw 08 Gg Bakti  
Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkul  
Kota Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : HERI SUSANTO bin SARKI;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/tgl. Lahir : 29 Tahun / 7 September 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kesunean Tengah Rt 02/Rw 08 Kelurahan  
Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota  
Cirebon;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. JEFRI PRATAMA bin SRIYONO ditangkap pada tar  
18 Agustus 2020;

Terdakwa I. JEFRI PRATAMA bin SRIYONO ditahan dalam tah  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tangg  
September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September :  
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tangg  
Oktober 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa II. HERI SUSANTO bin SARKI ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa II. HERI SUSANTO bin SARKI ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Dar S.H.,M.H.,Med. Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Mediator DARN S.H.,M.H.,Med. BERALAMAT KANTOR DI Jalan Kasunean Gg. Bakti No. RT. 007 RW. 008 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Nover 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 295/W/Pid/2020/PN Cbn tanggal 10 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 250/Pid.B/2020/PN tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2020/PN Cbn tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Susanto Bin Sarki bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seseorang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi tidak ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap orang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, Terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Dikurangi masa tahanan dengan perintah Para Terdakwa masing-masing tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 7 (tujuh) sak Bolt Cat Food 20 kg.
  2. (dua) sak Excel Cat Food 20 kg.
  3. 1 (satu) sak Me-o kitten 7 kg.
  4. 1 (satu) sak Me-o Persian 7 kg.
  5. 1 (satu) dus Cleo Kitten 1,1 kg.
  6. 1 (satu) dusSnaapy Tom Kaleng Adult 400 gr .
  7. 4 (empat) sakMarkotop Cat Sand 25 lt.
  8. 1 (satu) sak Universal Kitten 20 kg.
  9. 2 (dua) sakCutties Tuna 22 kg.
  - 10.2 (dua) sakCuttiesDonat 22 kg.
  - 11.3 (tiga) sakMarkotop Cat sand 5 lt.
  - 12.1 (satu) sakProplan Cat Food 7 kg
  - 13.16 (enambelas) dus Whiskas Sachet.
  - 14.1 (satu) dus Me-o Kitten tuna 1,1 kg.
  - 15.1 (satu) dus Me-o Kitten ocean 1,1 kg.
  - 16.2 (dua) dus Profelin Kaleng.
  - 17.1 (satu) sakCuttiesDonat 22 kg.
  - 18.1 (satu) sakKenari Set.
  - 19.1 (satu) sakVital Rabbit Food.
  - 20.2 (dua) sakHealty Pet 7,5kg.
  - 21.1 (satu) sakMeo Kitten 7 kg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.2 (dua) sakMarkotop Cat Sand 25 lt.

24.1 (satu) dus+ 1 ( satu ) pcs Cleo Kitten 1,2kg.

25.2 (dua) dus + 18 (delapanbelas ) pcs Takarikecil.

26.1 (satu) dus + 21 ( duapuluhsatu ) pcs TakariBesar.

27.21 (duapuluhsatu) kalengMeo 400gr .

28.2 (dua) pcs Cleo Adult.

29.3 (tiga) pcs Meo Tuna 1,2kg.

30.1 (satu) pcs Cat choice 1 kg.

31.19 (sembilanbelas) pcs Universal Cat food 1 kg.

32.27 (dua puluh tujuh) pcs Excel donat 1kg.

33.22 (dua puluh dua) pcs Excel ikan 1kg

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n. Prianto Gunawan.

5. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya per Masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seri ringannya/seadil-adilnya dengan alasan :

- Para Terdakwa adalah tulan punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa telah ada itikat baik untuk melakukan perdamaian dengan pemilik toko dan telah melakukan pengembalian kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terlampir;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Erwin, sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO), yang diketahui pada Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib dan te



setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam 2019 dan tahun 2020, bertempat di gudang Toko “Prima Petshop” di Jalan Kesepuhan No. 17A Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Secara bersama-sama dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mereka terdakwa yang bekerja di toko Prima PetShop Cirebon toko tersebut yang bergerak dalam bidang distributor penjualan produk hewan, terdakwa I. Jefri Pratama bekerja di Toko “Prima PetShop” sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 memiliki tugas (jabatan Pelayan toko dan gudang), tanggung jawab adalah melayani konsumen dan bagian admin gudang di Jl. Kesepuhan No. 17A Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tata cara pengajian uang tunai diberikan oleh sdr. Lidya, sedangkan terdakwa II. Heri Susanto bekerja di Toko “Prima Petshop” sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan sekarang, memiliki tugas (jabatan pelayan toko) tanggung jawabnya adalah melayani konsumen di Jl. Gambirlaya utara Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tata cara pengajian uang tunai diberikan oleh sdr. Lidya.
- Bahwa terdakwa I Jefri Pratama, terdakwa II. Heri Susanto melakukan pencurian bersama 6 (enam) teman kerjanya yaitu sdr. Itos, sdr. Firdaus, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Rizki/Kiki, sdr. Feri (mereka DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa mobil Expander warna putih no polisi sudah tidak ingat di dapat dengan cara menyewa seharga 350.000,- perhari dan menggunakan kunci gudang asli.
- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang – barang toko Prima Petshop dengan cara pada saat terdakwa I. Jefri Pratama diperintah sdr. Lidya untuk mengambil barang di gudang untuk stok di toko Prima Petshop dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up putih operasional Toko secara bersamaan terdakwa I. Jefri Pratama memerintahkan sdr. Riski/Kiki untuk mengambil mobil Expander warna putih untuk menuju ke gudang Prima Petshop, lalu terdakwa I.





warna putih, sebelum selesai terdakwa I. Jefri Pratama memuat barang berupa pakan hewan ke mobil expander warna putih selesai memuat barang ke mobil expander warna putih langsung perintahkan pergi agar tidak diketahui orang lain /pemilik toko terdakwa I. Jefri Pratama kembali melanjutkan memuat barang ke mobil Suzuki Pick Up warna putih dan membawanya ke toko Prima Petshop

- Bahwa barang yang diambil berupa pakan hewan diantaranya : Bolt Food 20 kg, Bolt Dog Food 20 kg, Excel Cat Food 20 kg, Healthy Pet Food 7,5 kg, Milet Putih, Kenari Seed, Equilibrio Cat Food Kitten 8,25 kg, Equilibrio Cat Food Adult 8,25 kg, Me-O Kitten 7 kg, Me-O Persian 7 kg, Me-O Adult 7 kg, Me-O Adult 1,2 kg, Cleo Kitten 1,1 kg, Snappy Baby Kaleng 400 gr, Snappy Tom Aleng Adult 400 gr, Markotop Cat Food 25 lt, Markotop Cat Sand 10 lt, Profelin Kaleng 400 gr, Propland salmon dan kitten 7 kg.

- Bahwa mereka terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu :
1. Terdakwa I. Jefri Pratama berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama dengan terdakwa II. Heri Susanto, sdr. sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski / Kiki lalu bersama-sama menjualnya ke pemesan.
  2. Terdakwa II. Heri Susanto berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama dengan terdakwa I. Jefri Pratama, sdr. sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski / Kiki lalu bersama-sama menjualnya ke pemesan.
  3. sdr. Abdul Jaelani/Itos berperan menerima pesanan diluar orderan nota resmi dari toko melalui telepon lalu mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang jika barang yang dipesan berada di dalam toko Prima Petshop, jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr. menyiapkannya bersama sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang telah tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.
  4. Sdr. Robi berperan menerima pesanan diluar orderan atau nota resmi



yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang diri jika barang yang dipesan berada di dalam Toko Prima Petshop, tetapi jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr Robi menyiapkan bersama sdr. Itos, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang telah tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.

5. Sdr. Emon berperan menerima pesanan diluar orderan atau nota dari toko melalui telepon lalu mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang diri jika barang yang dipesan berada di dalam Toko Prima Petshop, tetapi jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr Emon menyiapkan bersama sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang telah tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.

6. Sdr. Dedi berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama dengan terdakwa I. Jefri Pratama, terdakwa I. Heri Susanto, sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski/Kiki lalu bersama-sama menjualnya kepada pemesan.

7. Sdr. Feri berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama terdakwa I. Jefri, terdakwa II. Heri, sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dikemudikan oleh sdr. Riski / Kiki kemudian bersama-sama menjualnya kepada pemesan.

8. Sdr. Riski / Kiki berperan menyiapkan mobil untuk mengantar barang-barang yang telah diambil dari Gudang Prima Petshop untuk kemudian bersama-sama menjualnya kepada pemesan.

- Bahwa mereka terdakwa saat menjual barang-barang tersebut disertai nota atau faktur resmi dari toko ataupun nota.
- Bahwa mereka terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada :
  1. Sdr. Rio mendapat hasil penjualan sebesar Rp.3.500.000,00 ;
  2. Sdr. Syahrul mendapat hasil penjualan sebesar Rp. 20.620.000,00 ;
  3. Sdr. Reza mendapat hasil penjualan sebesar Rp.12.980.000,00, terdakwa I. Jefri dapat Rp. 4.200.000,00



- Bahwa mereka terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Er sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO), yang diketahui pada Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib dan te kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam 2019 dan t: 2020, bertempat di gudang Toko “Prima Petshop” di Jalan Kesepuhan No. Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwunduk Kota Cirebon. secara bersama-s:





dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara

- Bahwa mereka terdakwa yang bekerja di toko Prima PetShop Cirebon toko tersebut yang bergerak dalam bidang distributor penjualan pakan hewan, terdakwa I. Jefri Pratama bekerja di Toko "Prima PetShop" sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 memiliki tugas (jabatan Pelayan toko dan gudang), tanggung jawab adalah melayani konsumen dan bagian admin gudang di Jl. Kesepuhan No. 17A Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tata cara pengajian uang tunai diberikan oleh sdr. Lidya, sedangkan terdakwa II. Heri Susanto bekerja di Toko "Prima Petshop" sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan sekarang, memiliki tugas (jabatan pelayan toko) tanggung jawabnya adalah melayani konsumen di Jl. Gambirlaya utara Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tata cara pengajian uang tunai diberikan oleh sdr. Lidya.
- Bahwa terdakwa I Jefri Pratama, terdakwa II. Heri Susanto melakukan pencurian bersama 6 (enam) teman kerjanya yaitu sdr. Itos, sdr. F. sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Rizki/Kiki, sdr. Feri (mereka DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa mobil Expander warna putih no polisi sudah tidak ingat di dapat dengan cara menyewa seharga 350.000,- perhari dan menggunakan kunci gudang asli.
- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang – barang toko Prima Petshop dengan cara pada saat terdakwa I. Jefri Pratama diperintah sdr. Lidya untuk mengambil barang di gudang untuk stok di toko Prima Petshop dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up putih operasional Toko secara bersamaan terdakwa I. Jefri Pratama memerintahkan sdr. Rizki/Kiki untuk mengambil mobil Expander warna putih untuk menuju ke gudang Prima Petshop, lalu terdakwa I. Jefri Pratama memuat barang berupa pakan hewan ke mobil Suzuki Pick Up warna putih, sebelum selesai terdakwa I. Jefri Pratama memuat barang berupa pakan hewan ke mobil expander warna putih setelah selesai memuat barang ke mobil expander warna putih langsung diperintahkan pergi agar tidak diketahui orang lain /pemilik toko



terdakwa I. Jefri Pratama kembali melanjutkan memuat barang ke r Suzuki Pick Up warna putih dan membawanya ke toko Prima Petsho

- Bahwa barang yang diambil berupa pakan hewan diantaranya : Bolt Food 20 kg, Bolt Dog Food 20 kg, Excel Cat Food 20 kg, Healthy Pe Food 7,5 kg, Milet Putih, Kenari Seed, Equilibrio Cat Food Kitten 8,25 Equilibrio Cat Food Adult 8,25 kg, Me-O Kitten 7 kg, Me-O Persian 7 Me-O Adult 7 kg, Me-O Adult 1,2 kg, Cleo Kitten 1,1 kg, Snappy Baby Kaleng 400 gr, Snappy Tom Aleng Adult 400 gr, Markotop Cat S 25 lt, Markotop Cat Sand 10 lt, Profelin Kaleng 400 gr, Propland sal dan kitten 7 kg.

- Bahwa mereka terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu :

1. Terdakwa I. Jefri Pratama berperan mengambil barang di gud Prima Petshop bersama dengan terdakwa II. Heri Susanto, sdr. sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang ters dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang P Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski / Kiki lalu bersama-s menjualnya ke pemesan.
2. Terdakwa II. Heri Susanto berperan mengambil barang di gud Prima Petshop bersama dengan terdakwa I. Jefri Pratama, sdr. sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang ters dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang P Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski / Kiki lalu bersama-s menjualnya ke pemesan.
3. sdr. Abdul Jaelani/Itos berperan menerima pesanan diluar orderan nota resmi dari toko melalui telepon lalu mencatat dan menyiap barang-barang yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang jika barang yang dipesan berada di dalam toko Prima Petshop, t jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr menyiapkannya bersama sdr. Rob, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pem yang telah tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.
4. Sdr. Robi berperan menerima pesanan diluar orderan atau nota r dari toko melalui telepon lalu mencatat dan menyiapkan barang-ba yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang diri jika barang y dipesan berada di dalam Toko Prima Petshop, tetapi jika barang y dipesan berada di gudang Prima Petshop , sdr Robi menyiapkan



tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.

5. Sdr. Emon berperan menerima pesanan diluar orderan atau nota dari toko melalui telepon lalu mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang diri jika barang yang dipesan berada di dalam Toko Prima Petshop, tetapi jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr Emon menyiapkan bersama sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.
6. Sdr. Dedi berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama dengan terdakwa I. Jefri Pratama, terdakwa I. Heri Susanto, sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski/Kiki lalu bersama-sama menjualnya kepada pemesan.
7. Sdr. Feri berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama terdakwa I. Jefri, terdakwa II. Heri, sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dikumpulkan oleh sdr. Riski / Kiki kemudian bersama-sama menjualnya kepada pemesan.
8. Sdr. Riski / Kiki berperan menyiapkan mobil untuk mengantar barang-barang yang telah diambil dari Gudang Prima Petshop untuk kemudian bersama-sama menjualnya kepada pemesan.
- Bahwa mereka terdakwa saat menjual barang-barang tersebut disertai nota atau faktur resmi dari toko ataupun nota.
- Bahwa mereka terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada :
  1. Sdr. Rio mendapat hasil penjualan sebesar Rp.3.500.000,00;
  2. Sdr. Syahrul mendapat hasil penjualan sebesar Rp.20.620.000,00;
  3. Sdr. Reza mendapat hasil penjualan sebesar Rp.12.980.000,00, terdakwa I. Jefri dapat Rp.4.200.000,00 dan Rp.8.780.000,00 dibawa oleh sdr. KIKI;
  4. Sdr. Subur mendapat hasil penjualan sebesar Rp.3.000.000,00
  5. Sdr. Wawan mendapat hasil penjualan sebesar Rp.7.300.000,00Jumlah semua sebesar Rp.47.400.000,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total Rp.47.400.000,00 masing-masing pelaku mendapat bagian upah sebagai berikut : terdakwa I. Jefri Rp10.000.000,00 terdakwa II. Heri Susanto Rp1.800.000,00 sdr. Itos Rp5.500.000,00 Robi Rp4.600.000,00 sdr. Dedi Rp.2.400.000,00 sdr. E Rp2.600.000,00 sdr. Feri Rp2.800.000,00 sdr. Kiki Rp2.100.000,00 Rp6.820.000,00 untuk sewa mobil, beli bensin dan untuk makan bersama.
- Bahwa mereka terdakwa mengambil dan menjual barang-barang tersebut kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan pihak pemilik Prima Petshop yakni saksi Prianto Gunawan dan hasil penjualannya tersebut disetorkan ke toko Prima Petshop melainkan dipergunakan pribadi mereka terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO) pihak toko Prima Petshop yakni saksi Prianto Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 233.466.000,- ( dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO), yang diketahui pada Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib dan terdapat kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam 2019 dan tahun 2020, bertempat di gudang Toko “ Prima Petshop” di Jalan Kesepuhan No. 100 Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara



- Bahwa mereka terdakwa yang bekerja di toko Prima PetShop Cirebonto toko tersebut yang bergerak dalam bidang distributor penjualan pakan hewan, terdakwa I. Jefri Pratama bekerja di Toko “Prima PetShop” sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 memiliki tugas (jabatan Pelayan toko dan gudang), tanggung jawab adalah melayani konsumen dan bagian admin gudang di Jl. Kesepuhan No. 17A Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), tata cara pengajian uang tunai diberikan oleh sdr. Lidya, sedangkan terdakwa II. Heri Susanto bekerja di Toko “Prima Petshop” sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan sekarang, memiliki tugas (jabatan pelayan toko) tanggung jawabnya adalah melayani konsumen di Jl. Gambirlaya utara Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tata cara pengajian uang tunai diberikan oleh sdr. Lidya.
- Bahwa terdakwa I Jefri Pratama, terdakwa II. Heri Susanto melakukan pencurian bersama 6 (enam) teman kerjanya yaitu sdr. Itos, sdr. Firdaus, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Rizki/Kiki, sdr. Feri (mereka DPO) dengan menggunakan alat bantu berupa mobil Expander warna putih no polisi sudah tidak ingat di dapat dengan cara menyewa seharga 350.000,- perhari dan menggunakan kunci gudang asli.
- Bahwa mereka terdakwa mengambil barang – barang toko Prima Petshop dengan cara pada saat terdakwa I. Jefri Pratama diperintah sdr. Lidya untuk mengambil barang di gudang untuk stok di toko Prima Petshop dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up putih operasional Toko secara bersamaan terdakwa I.Jefri Pratama memerintahkan sdr. Riski/Kiki untuk mengambil mobil Expander warna putih untuk menuju ke gudang Prima Petshop, lalu terdakwa I. Jefri Pratama memuat barang berupa pakan hewan ke mobil Suzuki Pick Up warna putih, sebelum selesai terdakwa I.Jefri Pratama memuat barang berupa pakan hewan ke mobil expander warna putih setelah selesai memuat barang ke mobil expander warna putih langsung diperintahkan pergi agar tidak diketahui orang lain /pemilik toko terdakwa I. Jefri Pratama kembali melanjutkan memuat barang ke mobil Suzuki Pick Up warna putih dan membawanya ke toko Prima Petshop
- Bahwa barang yang diambil berupa pakan hewan diantaranya : Boli





Food 7,5 kg, Millet Putih, Kenari Seed, Equilibrio Cat Food Kitten 8,25 kg, Equilibrio Cat Food Adult 8,25 kg, Me-O Kitten 7 kg, Me-O Persian 7 kg, Me-O Adult 7 kg, Me-O Adult 1,2 kg, Cleo Kitten 1,1 kg, Snappy Baby Kaleng 400 gr, Snappy Tom Aleng Adult 400 gr, Markotop Cat Sand 25 lt, Markotop Cat Sand 10 lt, Profelin Kaleng 400 gr, Propland sand and kitten 7 kg.

- Bahwa mereka terdakwa mempunyai peran masing-masing yaitu :

1. Terdakwa I. Jefri Pratama berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama dengan terdakwa II. Heri Susanto, sdr. sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski / Kiki lalu bersama-sama menjualnya ke pemesan.
2. Terdakwa II. Heri Susanto berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama dengan terdakwa I. Jefri Pratama, sdr. sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski / Kiki lalu bersama-sama menjualnya ke pemesan.
3. sdr. Abdul Jaelani/Itos berperan menerima pesanan diluar orderan nota resmi dari toko melalui telepon lalu mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang diri jika barang yang dipesan berada di dalam toko Prima Petshop, tetapi jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr. Abdul Jaelani/Itos menyiapkan barang-barang tersebut bersama sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang telah tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.
4. Sdr. Robi berperan menerima pesanan diluar orderan atau nota resmi dari toko melalui telepon lalu mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang diri jika barang yang dipesan berada di dalam Toko Prima Petshop, tetapi jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr. Robi menyiapkan barang-barang tersebut bersama sdr. Itos, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang telah tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.
5. Sdr. Emon berperan menerima pesanan diluar orderan atau nota resmi dari toko melalui telepon lalu mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang diri jika barang yang dipesan berada di dalam Toko Prima Petshop, tetapi jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr. Emon menyiapkan barang-barang tersebut bersama sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang telah tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.



yang dipesan secara tidak resmi tersebut seorang diri jika barang yang dipesan berada di dalam Toko Prima Petshop, tetapi jika barang yang dipesan berada di gudang Prima Petshop, sdr Emon menyiapkan bersama sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Dedi, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil pribadi milik pemesan yang tersedia di halaman Gudang Prima Petshop.

6. Sdr. Dedi berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama dengan terdakwa I. Jefri Pratama, terdakwa I. Heri Susanto, sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Feri lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski/Kiki lalu bersama-sama menjualnya kepada pemesan.

7. Sdr. Feri berperan mengambil barang di gudang Prima Petshop bersama terdakwa I. Jefri, terdakwa II. Heri, sdr. Itos, sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi lalu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah tersedia di halaman gudang Prima Petshop yang dibawa oleh sdr. Riski / Kiki kemudian bersama-sama menjualnya kepada pemesan.

8. Sdr. Riski / Kiki berperan menyiapkan mobil untuk mengangkut barang-barang yang telah diambil dari Gudang Prima Petshop untuk kemudian bersama-sama menjualnya kepada pemesan.

- Bahwa mereka terdakwa saat menjual barang-barang tersebut disertai nota atau faktur resmi dari toko ataupun nota.

- Bahwa mereka terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada :

1. Sdr. Rio mendapat hasil penjualan sebesar Rp.3.500.000,00;
2. Sdr. Syahrul mendapat hasil penjualan sebesar Rp.20.620.000,00;
3. Sdr. Reza mendapat hasil penjualan sebesar Rp.12.980.000,00, terdakwa I. Jefri dapat Rp.4.200.000,00 dan terdakwa II. Heri Susanto Rp1.800.000,00 sdr. Itos Rp5.500.000,00 sdr. Robi Rp4.600.000,00 sdr. Dedi Rp.2.400.000,00 sdr. Emon Rp.3.000.000,00 sdr. Feri Rp.7.300.000,00 sdr. Riski/Kiki Rp.47.400.000,00; Jumlah semua sebesar Rp.47.400.000,00;

- Bahwa dari total Rp.47.400.000,00 masing-masing pelaku mendapat bagian upah sebagai berikut : terdakwa I. Jefri Rp10.000.000,00 terdakwa II. Heri Susanto Rp1.800.000,00 sdr. Itos Rp5.500.000,00 sdr. Robi Rp4.600.000,00 sdr. Dedi Rp.2.400.000,00 sdr. Emon Rp.3.000.000,00 sdr. Feri Rp.7.300.000,00 sdr. Riski/Kiki Rp.47.400.000,00;



Rp6.820.000,00 untuk sewa mobil, beli bensin dan untuk makan bersama.

- Bahwa mereka terdakwa mengambil dan menjual barang-barang ters kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan pihak pemilik Prima Petshop yakni saksi Prianto Gunawan dan hasil penjualannya t tisetorkan ke toko Prima Petshop melainkan dipergunakan pri mereka terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terda II. Heri Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-ma DPO) pihak toko Prima Petshop yakni saksi Prianto Gunawan menga kerugian kurang lebih sebesar Rp. 233.466.000,- ( dua ratus tiga p tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. E sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO) sebagain diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terda tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRIANTO GUNAWAN anak dari GUNAWAN ANDI, di bawah sun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita A Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena telah mengalami peris dimana barang barang milik Saksi hilang;
  - Bahwa barang-barang yang yang hilang tersebut berupa :

NAMA BARANG	BANYAK	SATUAN	HARGA	TOTAL
BOLD CAT FOOD 120 KG	280	SAK	345.000	96.600.0
BOLD DOG FOOD 20 KG	30	SAK	277.500	8.325.00
EXCEL CAT FOOD 20 KG	60	SAK	355.000	21.300.0
MY PET CAT FOOD 20 KG	25	SAK	345.000	8.625.00
TOPSONG 3IN1	30	DUS	231.000	6.930.00
TOPSONG RL	30	DUS	234.000	7.020.00
LEOPARD MADU HALUS	30	DUS	248.000	7.440.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTAL	6	PAK	148.500	891.000
KWACI HITAM 25 KG	2	SAK	385.000	770.000
NIGER SEED 25 KG	3	SAK	555.000	1.665.00
BIJI SAWI 25 KG	3	SAK	300.000	900.000
VITALUR	2	PAK	90.000	180.000
HEALTHY PET CAT FOOD 7,5 KG	30	SAK	440.000	13.200.0
MILET PUTIH	30	SAK	235.000	7.050.00
KENARI SEED	10	SAK	305.000	3.050.00
EQUILIBRIO CAT FOOD KITTEN 8,25 KG	10	SAK	455.000	4.550.00
EQUILIBRIO CAT FOOD ADULT 8,25 KG	10	SAK	435.000	4.350.00
MARKOTOP CAT FOOD 20 KG	7	SAK	360.000	2.520.00
ME-O KITTEN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.00
ME-O PERSIAN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.00
ME-O ADULT 7 KG	10	SAK	230.000	2.300.00
ME-O ADULT 1,2 KG	5	DUS	270.000	1.350.00
CLEO KITTEN 1,1 KG	5	DUS	317.500	1.587.50
SNAPPY TOM BABY KALENG ADULT 400 GR	10	DUS	185.000	1.850.00
MARKOTOP CAT SAND 25 LT	15	SAK	100.000	1.500.00
MARKOTOP CAT SAND 10 LT	30	DUS	690.000	690.000
MILET MERAH	5	SAK	257.500	1.287.50
NUTRI PLUS GEL 120 GR	30	PCS	110.000	3.300.00
PROFELIN KALENG 400 GR	20	DUS	272.500	5.450.00

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar p 11.30 Wib di Toko Prima Pet Shop jalan Kesepuhan No.17A Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung karena Saksi tidak ada di ten namun ketika dilakukan cek stok opname baru diketahui ada barang : hilang di gudang ;
- Bahwa yang melakukan audit atau pemeriksaan internal saudara Nu binti Syafi'i dan Saksi sendiri sebagai pemilik Toko Prima Petshop ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Jefri Pratama bekerja di Toko "Prima Shop" sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2020, selama bel Terdakwa I sering mengambil kunci untuk pergi ke Gudang sendirian u tujuan mengambil barang di Gudang tanpa menggunakan faktur dan u hasil penjualan tidak disetorkan dan Terdakwa I sering menerima c dari pembeli yang tidak Saksi kenal sehingga Terdakwa I menga barang dan menjualnya tanpa seijin Saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.233.466.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa sudah ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada Saksi masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa selain Para Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut ada juga yang lain yaitu saudara Abdul Jaelani/Ito, saudara Robi, saudara Emon, saudara Dedi, saudara Kiki, dan saudara Feri;
- Bahwa mereka semua adalah karyawan Saksi, kecuali Saudara Kiki bukan pegawai Saksi, sekarang mereka melarikan diri/keluar kerja setelah Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Para Terdakwa teman-temannya mengambil barang-barang, tetapi setelah Saksi mempunyai kecurigaan, Saksi bertanya ke satu –satu pegawai Saksi mau jujur dan bisa diajak bicara, tolong siapa yang tahu, akhirnya Saksi mendapat keterangan dari saudara Dimas, saudara Anto dan saudara mereka pernah melihat Para Terdakwa muat barang tanpa faktur;
- Bahwa Para terdakwa mengambil barang berupa pakan hewan tersebut langsung dari Gudang, dengan cara kalau ada yang pesen satu atau dua karung, Para Terdakwa menyisipkan satu karung, sedangkan karung yang mengambil dari Toko harus dengan nomor tanda faktur;
- Bahwa jarak antara Toko “Prima Pet Shop” dengan Gudang sekitar 1(satu) kilo, Gudang di Jalan Kesepuhan, sedangkan Toko Pet Shop di Jalan Gambirlaya ;
- Bahwa Saksi melakukan cek stop opname pada pertengahan bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020, kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan, Saksi sudah mengalami kerugian sekitar Rp.233.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan Mobil, bahkan katanya kendaraan berupa roda empat tersebut dapat merental/sewa;
- Bahwa yang memegang kunci gudang ada dua orang yaitu saudara Rendi bin Abu hari dan terdakawa I. Jefri Pratama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut, adalah milik Saksi yang hilang dari Gudang;
- Bahwa selain barang-barang berupa makanan hewan yang diambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebanyak 4 sak dengan harga Rp.380.000,00/sak, Vita Rabbit sebanyak sak dengan harga Rp.130.000,00/sak, ME-O Gourmet 7Kg sebanyak dengan harga Rp. 225.000,00/sak, Takari kecil sebanyak 2dus dengan harga Rp.145.000,00/sak, Takari besarr sebanyak 2 dus dengan h Rp.145.000,00/sak, Meo kaleng 400 gram sebanyak 3 dus dengan h Rp.300.000,00/dus, Cleo Adult sebanyak 2 dus seharga 235.000,00/dus, Meo tuna 1,2 kg sebanyak 2 dus seh Rp.235.000,00/dus, Cat Choise 1 Kg sebanyak 1 sak seh Rp.380.000,00/sak, Universal;

- Bahwa setelah ditelusuri ternyata banyak yang kerja bareng dengan Terdakwa untuk mengambil barang-barang pakan hewan yang ada Gudang, yaitu Pegawai Saksi juga, tetapi setelah mereka mendengar Saksi mau melaporkan ke Polisi, mereka pada kabur/keluar kerja;
- Bahwa Saksi telah menerima uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima rupiah) dari Para Terdakwa sebagai uang pengganti;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TIO MUHAMAD SYAFRI bin BUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadi adanya kehilangan barang di Toko Prima Petshop ditempat Saksi bekerja di Toko Prima Petshop sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa barang yang hilang tersebut kepunyaan sdr. Prianto Gunawan;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saudara Prianto Pratama (Terdakwa I );
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa berupa :

NAMA BARANG	BANYAK	SATUAN	HARGA	TOTAL
BOLD CAT FOOD 20 KG	280	SAK	345.000	96.600.000
BOLD DOG FOOD 20 KG	30	SAK	277.500	8.325.000
EXCEL CAT FOOD 20 KG	60	SAK	355.000	21.300.000
MY PET CAT FOOD 20 KG	25	SAK	345.000	8.625.000
TOPSONG 3IN1	30	DUS	231.000	6.930.000
TOPSONG RL	30	DUS	234.000	7.020.000
LEOPARD MADU HALUS	30	DUS	248.000	7.440.000
METABOLISME	20	PAK	228.000	4.560.000
KRISTAL	6	PAK	148.500	891.000
KWACI HITAM 25 KG	2	SAK	385.000	770.000
NIGER SEED 25 KG	3	SAK	555.000	1.665.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VITALUR	2	PAK	90.000	180.000
HEALTHY PET CAT FOOD 7,5 KG	30	SAK	440.000	13.200.000
MILET PUTIH	30	SAK	235.000	7.050.000
KENARI SEED	10	SAK	305.000	3.050.000
EQUILIBRIO CAT FOOD KITTEN 8,25 KG	10	SAK	455.000	4.550.000
EQUILIBRIO CAT FOOD ADULT 8,25 KG	10	SAK	435.000	4.350.000
MARKOTOP CAT FOOD 20 KG	7	SAK	360.000	2.520.000
ME-O KITTEN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.000
ME-O PERSIAN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.000
ME-O ADULT 7 KG	10	SAK	230.000	2.300.000
ME-O ADULT 1,2 KG	5	DUS	270.000	1.350.000
CLEO KITTEN 1,1 KG	5	DUS	317.500	1.587.500
SNAPPY TOM BABY KALENG ADULT 400 GR	10	DUS	185.000	1.850.000
MARKOTOP CAT SAND 25 LT	15	SAK	100.000	1.500.000
MARKOTOP CAT SAND 10 LT	30	DUS	690.000	690.000
MILET MERAH	5	SAK	257.500	1.287.500
NUTRI PLUS GEL 120 GR	30	PCS	110.000	3.300.000
PROFELIN KALENG 400 GR	20	DUS	272.500	5.450.000

- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di Toko Prima Pet Shop jalan Kesepuhan No.17A Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi mengetahui secara langsung karena Saksi bekerja sebagai bongkar muat di toko tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh dua kali untuk memuat barang berupa pakan kucing merk Bolt sebanyak 15 (lima belas) sak ke Mobil Box warna Siver oleh Jefry Pratama (Terdakwa I);
- Bahwa pada waktu itu Saksi awal masuk kerja tahun 2020, Saksi sebelumnya berada di Gudang Toko sendirian untuk menyediakan kebutuhan konsumen, tiba-tiba datang ke Gudang Saudara Jefry Pratama (Terdakwa I) meminta dan melayani konsumen yang Saksi tidak kenal dan mengendarai mobil box warna Siver, dan Saksi diperintahkan memuat barang berupa pakan kucing merk Bolt sebanyak 15 (lima belas) sak ke Mobil Box Saksi memenuhi permintaannya, karena pada waktu itu Saksi baru belahan dan baru kenal dengan Jefry Pratama;
- Bahwa setelah memenuhi permintaan Terdakwa Jefry Pratama, Saksi mengambil barang-barang tersebut, Saksi bertanya kepada sdr Pri Gunawan sebagai pemilik Toko, dan ternyata terdakwa Jefry Pratama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Prianto Gunawan sebagai pemilik mengalami kerugian sejumlah Rp.233.466.000,00 (Dua ratus juta puluh tiga empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa Jefry Pratama memegang kunci gudang dan sering mengambil barang tanpa seijin pemilik Toko;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada orang lain lagi yang juga mengambil barang-barang berupa makanan hewan dan orang-orang itu sama-sama bekerja di Toko Prima Petshop, yaitu saudara Abdul Jaelani/Itos, saudara Robi, saudara Emon, saudara Dedi, saudara Feri dan saudara Kiki, kiki bukan pegawai Toko Prima Petshop, yang Saksi tahu Kiki adalah temannya Terdakwa Jefry Pratama;
- Bahwa jarak antara Toko "Prima Pet Shop" dengan Gudang sekitar (satu) kilometer;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan Mobil, dengan cara merental /sewa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi DIMAS HERYANTO bin SAMAD, di bawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena telah terjadi peristiwa berupa kehilangan barang di Toko Prima Petshop milik sdr. Prianto Gunawan;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Prima Petshop sejak tanggal 8 Juli 2018 dan sejak itu Saksi mulai kenal dengan Terdakwa Jefry Pratama;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang di Toko Prima Petshop, antara lain :

NAMA BARANG	BANYAK	SATUAN	HARGA	TOTAL
BOLD CAT FOOD 20 KG	280	SAK	345.000	96.600.000
BOLD DOG FOOD 20 KG	30	SAK	277.500	8.325.000
EXCEL CAT FOOD 20 KG	60	SAK	355.000	21.300.000
MY PET CAT FOOD 20 KG	25	SAK	345.000	8.625.000
TOPSONG 3IN1	30	DUS	231.000	6.930.000
TOPSONG RL	30	DUS	234.000	7.020.000
LEOPARD MADU HALUS	30	DUS	248.000	7.440.000
METABOLISME	20	PAK	228.000	4.560.000
KRISTAL	6	PAK	148.500	891.000
KWACI HITAM 25 KG	2	SAK	385.000	770.000
NIGER SEED 25 KG	3	SAK	555.000	1.665.000



VITALUR	2	PAK	90.000	180.000
HEALTHY PET CAT FOOD 7,5 KG	30	SAK	440.000	13.200.000
MILET PUTIH	30	SAK	235.000	7.050.000
KENARI SEED	10	SAK	305.000	3.050.000
EQUILIBRIO CAT FOOD KITTEN 8,25 KG	10	SAK	455.000	4.550.000
EQUILIBRIO CAT FOOD ADULT 8,25 KG	10	SAK	435.000	4.350.000
MARKOTOP CAT FOOD 20 KG	7	SAK	360.000	2.520.000
ME-O KITTEN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.000
ME-O PERSIAN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.000
ME-O ADULT 7 KG	10	SAK	230.000	2.300.000
ME-O ADULT 1,2 KG	5	DUS	270.000	1.350.000
CLEO KITTEN 1,1 KG	5	DUS	317.500	1.587.500
SNAPPY TOM BABY KALENG ADULT 400 GR	10	DUS	185.000	1.850.000
MARKOTOP CAT SAND 25 LT	15	SAK	100.000	1.500.000
MARKOTOP CAT SAND 10 LT	30	DUS	690.000	690.000
MILET MERAH	5	SAK	257.500	1.287.500
NUTRI PLUS GEL 120 GR	30	PCS	110.000	3.300.000
PROFELIN KALENG 400 GR	20	DUS	272.500	5.450.000

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di Toko Prima Pet Shop jalan Kesepuhan No.17A Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi mengetahui secara langsung karena Saksi bekerja sebagai bongkar muat di tempat tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa I. Jefry Pratama untuk melayani konsumen yang Saksi tidak kenal, untuk memuat barang berupa pakan burung merk millet putih Toy sebanyak 2 sak, Bolt cat sebanyak 2 sak, Exsel cat sebanyak 2 sak, my pet 1 sak, untuk dimasukkan ke dalam Mobil Mini Bus warna putih;
- Bahwa pada waktu itu Saksi awal masuk kerja tanggal 8 Juli 2020, saat itu Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan Saksi sedang berada di Gudang Toko Prima Petshop Jalan Kesepuhan No.17A Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dengan Saksi bernama Anto untuk menyediakan kebutuhan konsumen, saat bersamaan dengan Terdakwa Jefri Pratama, kemudian Terdakwa I. Pratama meminta Saksi untuk melayani konsumen tiba-tiba datang ke Gudang Saudara Jefry Pratama (Terdakwa I) meminta dan melayani konsumen yang Saksi tidak kenal dengan mengendarai mobil Mini Bus warna putih, dan Saksi diperintahkan memuat barang berupa pakan



burung merk millet putih Toy sebanyak 2 sak, Bolt cat sebanyak 3  
Exsel cat sebanyak 2 sak, my pet 1sak;

- Bahwa Saksi selanjutnya bertanya kepada bapak Prianto Guna sebagai pemilik Toko, dan ternyata terdakwa Jefry Pratama menga barang-barang tersebut tanpa seijin Pemilik Toko;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Prianto Gunawan sebagai pemilik mengalami kerugian sejumlah Rp.233.466.000,00 (Dua ratus juta puluh tiga empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa Jefry Pratama memegang kunci gu dan sering mengambil barang tanpa seijin pemilik Toko;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada orang lain lagi yang juga menga barang-barang berupa makanan hewan dan orang-orang itu sama-s bekerja di Toko Prima Petshop, yaitu saudara Abdul Jaelani/ltos, sau Robi, saudara Emon, saudara Dedi, saudara Feri dan saudara Kiki, k kiki bukan pegawai Toko Prima Petshop, yang Saksi tahu Kiki ad temannya Terdakwa Jefry Pratama;
- Bahwa jarak antara Toko "Prima Pet Shop" dengan Gudang se 1(satu) kilometer;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pend bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi YUSEP bin KODIR, di bawah sumpah pada pokoknya meneran sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita A Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi karena telah te adanya kehilangan barang di Toko Prima Petshop ;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Prima Petshop sejak tanggal 1 Agu 2019, dan sejak itu Saksi mulai kenal dengn Terdakwa Jefry Pratama;
- Bahwa barang yang hilang tersebut kepunyaan Bapak Prianto Guna sebagai pemilik Toko Prima Petshop;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Saudara , Pratama (Terdakwa I) ;
- Barang-barang yang hilang tersebut berupa :

NAMA BARANG	BANYAK	SATUAN	HARGA	TOTA
BOLD CAT FOOD 20 KG	280	SAK	345.000	96.600.0
BOLD DOG FOOD 20 KG	30	SAK	277.500	8.325.0
EXCEL CAT FOOD 20 KG	60	SAK	355.000	21.300.0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOPSONG 3IN1	30	DUS	231.000	6.930.000
TOPSONG RL	30	DUS	234.000	7.020.000
LEOPARD MADU HALUS	30	DUS	248.000	7.440.000
METABOLISME	20	PAK	228.000	4.560.000
KRISTAL	6	PAK	148.500	891.000
KWACI HITAM 25 KG	2	SAK	385.000	770.000
NIGER SEED 25 KG	3	SAK	555.000	1.665.000
BIJI SAWI 25 KG	3	SAK	300.000	900.000
VITALUR	2	PAK	90.000	180.000
HEALTHY PET CAT FOOD 7,5 KG	30	SAK	440.000	13.200.000
MILET PUTIH	30	SAK	235.000	7.050.000
KENARI SEED	10	SAK	305.000	3.050.000
EQUILIBRIO CAT FOOD KITTEN 8,25 KG	10	SAK	455.000	4.550.000
EQUILIBRIO CAT FOOD ADULT 8,25 KG	10	SAK	435.000	4.350.000
MARKOTOP CAT FOOD 20 KG	7	SAK	360.000	2.520.000
ME-O KITTEN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.000
ME-O PERSIAN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.000
ME-O ADULT 7 KG	10	SAK	230.000	2.300.000
ME-O ADULT 1,2 KG	5	DUS	270.000	1.350.000
CLEO KITTEN 1,1 KG	5	DUS	317.500	1.587.500
SNAPPY TOM BABY KALENG ADULT 400 GR	10	DUS	185.000	1.850.000
MARKOTOP CAT SAND 25 LT	15	SAK	100.000	1.500.000
MARKOTOP CAT SAND 10 LT	30	DUS	690.000	690.000
MILET MERAH	5	SAK	257.500	1.287.500
NUTRI PLUS GEL 120 GR	30	PCS	110.000	3.300.000
PROFELIN KALENG 400 GR	20	DUS	272.500	5.450.000

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar pukul 11.30 Wib di Toko Prima Pet Shop jalan Kesepuhan No.17A Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi mengetahui secara langsung karena Saksi bekerja sebagai bongkar muat di tempat tersebut ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh dua kali oleh para Terdakwa untuk merapikan barang berupa pakan kucing merk Bolt Cat Food pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) sak dan Bulan Maret 2020 sebanyak 5 sak dimuat ke mobil warna putih, dan pada saat Saksi memuat barang dalam mobil putih ada juga Terdakwa II. Heri Susanto sedang memasukkan barang berupa pakan hewan sebanyak 15 (lima belas) sak ke Mobil warna Silver oleh Jefry Pratama (Terdakwa I);
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Gudang Toko sendirian untuk menyediakan kebutuhan konsumen, tiba-tiba datang ke Gudang Sau Jefry Pratama (Terdakwa I) meminta dan melayani konsumen yang Saksi tidak kenal dengan mengendarai mobil mini bus warna putih dan Saksi diperintahkan memuat barang berupa pakan kucing merk Bolt Cat Food



pada bulan Februari tahun 2020 sebanyak 3(tiga) sak dan Bulan M 2020 sebanyak 5 (lima) sak dimuat ke Mobil warna putih, dan pada Saksi memuat barang ke dalam mobil putih ada juga Terdakwa II. Susanto sedang memasukan barang ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa bertanya kepada Bapak Prianto Gunawan sebagai pemilik tentang persoalan tersebut dan ternyata Saudara Jefry Pratama m barang-barang tersebut tanpa seijin Pemilik Toko;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Prianto Gunawan sebagai pemilik mengalami kerugian sejumlah Rp.233.466.000,00 (Dua ratus juta puluh tiga empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa Jefry Pratama memegang kunci gu dan sering mengambil barang tanpa seijin pemilik Toko;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada orang lain lagi yang juga menga barang-barang berupa makanan hewan dan orang-orang itu sama-s bekerja di Toko Prima Petshop, yaitu saudara Abdul Jaelani/Ito, sau Robi, saudara Emon, saudara Dedi, saudara Feri dan saudara Kiki, k kiki bukan pegawai Toko Prima Petshop, yang Saksi tahu Kiki ad temannya Terdakwa Jefry Pratama;
- Bahwa jarak antara Toko "Prima Pet Shop" dengan Gudang se 1(satu) kilometer;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pend bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi RATNO bin ABU HARI, di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita A Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Prima Petshop sejak tanggal 2 Feb 2015, dan sejak itu Saksi mulai kenal dengan Terdakwa I. Jefry Pratar
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi karena telah te adanya kehilangan barang di Toko Prima Petshop;
- Bahwa barang yang hilang tersebut kepunyaan Bapak Prianto Guna sebagai pemilik Toko Prima Petshop;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah saudara , Pratama (Terdakwa I );
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa :

NAMA BARANG	BANYAK	SATUAN	HARGA	TOTA
ROLD CAT FOOD	280	SAK	345 000	96 600 0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOLD DOG FOOD 20 KG	30	SAK	277.500	8.325.00
EXCEL CAT FOOD 20 KG	60	SAK	355.000	21.300.00
MY PET CAT FOOD 20 KG	25	SAK	345.000	8.625.00
TOPSONG 3IN1	30	DUS	231.000	6.930.00
TOPSONG RL	30	DUS	234.000	7.020.00
LEOPARD MADU HALUS	30	DUS	248.000	7.440.00
METABOLISME	20	PAK	228.000	4.560.00
KRISTAL	6	PAK	148.500	891.000
KWACI HITAM 25 KG	2	SAK	385.000	770.000
NIGER SEED 25 KG	3	SAK	555.000	1.665.00
BIJI SAWI 25 KG	3	SAK	300.000	900.000
VITALUR	2	PAK	90.000	180.000
HEALTHY PET CAT FOOD 7,5 KG	30	SAK	440.000	13.200.00
MILET PUTIH	30	SAK	235.000	7.050.00
KENARI SEED	10	SAK	305.000	3.050.00
EQUILIBRIO CAT FOOD KITTEN 8,25 KG	10	SAK	455.000	4.550.00
EQUILIBRIO CAT FOOD ADULT 8,25 KG	10	SAK	435.000	4.350.00
MARKOTOP CAT FOOD 20 KG	7	SAK	360.000	2.520.00
ME-O KITTEN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.00
ME-O PERSIAN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.00
ME-O ADULT 7 KG	10	SAK	230.000	2.300.00
ME-O ADULT 1,2 KG	5	DUS	270.000	1.350.00
CLEO KITTEN 1,1 KG	5	DUS	317.500	1.587.50
SNAPPY TOM BABY KALENG ADULT 400 GR	10	DUS	185.000	1.850.00
MARKOTOP CAT SAND 25 LT	15	SAK	100.000	1.500.00
MARKOTOP CAT SAND 10 LT	30	DUS	690.000	690.000
MILET MERAH	5	SAK	257.500	1.287.50
NUTRI PLUS GEL 120 GR	30	PCS	110.000	3.300.00
PROFELIN KALENG 400 GR	20	DUS	272.500	5.450.00

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 sekitar p 11.30 Wib di Toko Prima Pet Shop jalan Kesepuhan No.17A Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi mengetahui secara langsung karena Saksi bekerja Toko tersebut, dan Saksi diperintah oleh atasan Saksi yaitu Bapak Prianto Gunawan untuk memegang kunci gudang Prima Petshop yang berada di Kesepuhan pada waktu kunci dipegang Saksi, Terdakwa I. Jefry Pratama meminta untuk meminjam kunci gudang dengan alasan akan membeli barang pesanan, tetapi karena Saksi curiga kemudian Saksi bertanya kepada pemilik Toko Prima Petshop, apakah ada bongkar muat barang pada saat itu ?, dan pemilik Toko Bapak Prianto Gunawan mengatakan tidak ada, dan ketika dilakukan cek opname baru diketahui ada barang yang hilang di gudang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian ini menurut hasil pemeriksaan Inti Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko mengalami kerugian sejumlah Rp.233.466.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga empat ratus sepuluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. Jefry Pratama sering mengambil kunci gudang mengambil barang tanpa seijin pemilik Toko Prima Petshop;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada orang lain lagi yang juga mengangkut barang-barang berupa makanan hewan dan orang-orang itu sama-sama bekerja di Toko Prima Petshop, yaitu saudara Abdul Jaelani/Ito, saudara Robi, saudara Emon, saudara Dedi, saudara Feri dan saudara Kiki, yang bukan pegawai Toko Prima Petshop, yang Saksi tahu Kiki adalah temannya Terdakwa Jefry Pratama;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi NURFAJRI binti SYAFI'I, di bawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi karena telah terdapat adanya kehilangan barang di Toko Prima Petshop ;
- Bahwa Saksi bekerja di Toko Prima Petshop sejak tahun 2017 sebagai Kasir dan Saksi kenal dengan Terdakwa Jefry Pratama sejak bekerja di Toko Prima Petshop, tahun 2017 sebagai Karyawan Gudang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut kepunyaan Bapak Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko Prima Petshop;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa :

NAMA BARANG	BANYAK	SATUAN	HARGA	TOTAL
BOLD CAT FOOD 20 KG	280	SAK	345.000	96.600.000
BOLD DOG FOOD 20 KG	30	SAK	277.500	8.325.000
EXCEL CAT FOOD 20 KG	60	SAK	355.000	21.300.000
MY PET CAT FOOD 20 KG	25	SAK	345.000	8.625.000
TOPSONG 3IN1	30	DUS	231.000	6.930.000
TOPSONG RL	30	DUS	234.000	7.020.000
LEOPARD MADU HALUS	30	DUS	248.000	7.440.000
METABOLISME	20	PAK	228.000	4.560.000
KRISTAL	6	PAK	148.500	891.000
KWACI HITAM 25 KG	2	SAK	385.000	770.000
NIGER SEED 25 KG	3	SAK	555.000	1.665.000
BIJI SAWI 25 KG	3	SAK	300.000	900.000
VITALUR	2	PAK	90.000	180.000
HEALTHY PET CAT FOOD 7,5	30	SAK	440.000	13.200.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILET PUTIH	30	SAK	235.000	7.050.00
KENARI SEED	10	SAK	305.000	3.050.00
EQUILIBRIO CAT FOOD KITTEN 8,25 KG	10	SAK	455.000	4.550.00
EQUILIBRIO CAT FOOD ADULT 8,25 KG	10	SAK	435.000	4.350.00
MARKOTOP CAT FOOD 20 KG	7	SAK	360.000	2.520.00
ME-O KITTEN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.00
ME-O PERSIAN 7 KG	20	SAK	265.000	5.300.00
ME-O ADULT 7 KG	10	SAK	230.000	2.300.00
ME-O ADULT 1,2 KG	5	DUS	270.000	1.350.00
CLEO KITTEN 1,1 KG	5	DUS	317.500	1.587.50
SNAPPY TOM BABY KALENG ADULT 400 GR	10	DUS	185.000	1.850.00
MARKOTOP CAT SAND 25 LT	15	SAK	100.000	1.500.00
MARKOTOP CAT SAND 10 LT	30	DUS	690.000	690.000
MILET MERAH	5	SAK	257.500	1.287.50
NUTRI PLUS GEL 120 GR	30	PCS	110.000	3.300.00
PROFELIN KALENG 400 GR	20	DUS	272.500	5.450.00

- Bahwa dengan adanya kejadian ini Bapak Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko mengalami kerugian sejumlah Rp.233.466.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Jefry Pratama sering mengambil barang dari gudang dan sering mengambil barang dimuat kedalam Mobil Mini berwarna putih tanpa seijin pemilik Toko ;
- Bahwa selain barang-barang pakan hewan yang diambil oleh Terdakwa yaitu : Cuties Donat sebanyak 4 sak dengan harga Rp.380.000,00/sak, Vita Rabbit sebanyak 2 sak dengan harga Rp.130.000,00/sak, ME-O Gournet 7Kg sebanyak 2sak dengan harga 225.000,00/sak, Takari kecil sebanyak 2dus dengan harga Rp.145.000,00/sak, Takari besarr sebanyak 2 dus dengan harga Rp.145.000,00/sak, Meo kaleng 400gram sebanyak 3dus dengan harga Rp.300.000,00/dus, Cleo Adult sebanyak 2 dus seharga 235.000,00/dus, Meo tuna 1,2 kg sebanyak 2 dus seharga Rp.235.000,00/dus, Cat Choise 1 Kg sebanyak 1 sak seharga Rp.380.000,00/sak, Universal;
- Bahwa yang melakukan audit atau pemeriksaan internal Saksi sebagai kasir dan pemilik Toko Bapak Prianto Gunawan ;
- Bahwa Para Terdakwa sering mengambil kunci untuk pergi ke gudang sendirian untuk tujuan mengambil barang pakan hewan tanpa sepengetahuan pemilik Toko dan menjual barang di gudang tanpa menggunakan faktur, dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Saksi sebagai kasir Toko "Prima Pet Shop" dan Para Terdakwa diketahui





sering menerima order dari pembeli yang tidak Saksi kenal sehingga Terdakwa mengambil barang dan menjualnya dilakukan lebih dari orang/bergantian dilakukan berkali kali secara berpasangan;

- Bahwa Para terdakwa melakukan mengambil barang-barang berupa pakan hewan tersebut dari sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa untuk faktur atau nota dari barang yang hilang tidak ada karena Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemilik Toko, dan barang-barang yang hilang tersebut diketahui dari audit atau pemeriksaan internal Toko;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan Mobil, antara lain dengan mencarter/sewa;
- Bahwa yang memegang kunci gudang ada dua orang yaitu Terdakwa Jefry Pratama dan Saudara Ratno bin Abuhari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada orang lain lagi yang juga mengambil barang-barang berupa makanan hewan dan orang-orang itu sama-sama bekerja di Toko Prima Petshop, yaitu saudara Abdul Jaelani/Ito, saudara Robi, saudara Emon, saudara Dedi, saudara Feri dan saudara Kiki, dan Kiki bukan pegawai Toko Prima Petshop, yang Saksi tahu Kiki adalah temannya Terdakwa Jefry Pratama;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi REZA ADIYAT AMY bin ZAINUL AMRY, di bawah sumpah, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena Saksi telah menjual sejumlah barang berupa pakan kucing dan pakan burung dari seseorang bernama Jefry Pratama ;
- Bahwa terdakwa I. Jefry Pratama, yang datang ke tempat Saksi menawarkan barang-barang berupa pakan kucing dan pakan burung;
- Bahwa Terdakwa I. Jefry Pratama pada waktu datang menawarkan barang-barang tersebut sendirian, dan Saksi tertarik untuk membeli, dan pertimbangan ada selisih harga normal dan tidak ada ongkos kirim;
- Bahwa Saksi membeli pakan hewan kepada Terdakwa Jefry Pratama (enam) kali secara bertahap sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli barang pakan hewan tersebut tidak menggunakan Nota atau faktur, hanya menggunakan tulisan kertas biasa ;
- Bahwa barang-barang yang Saksi beli adalah berupa pakan hewan yaitu Cuties Donat sebanyak 4 sak dengan harga Rp.380.000,00/sak, K Seed sebanyak 6sak dengan harga Rp.235.000,00/sak, Vita R sebanyak 2 sak dengan harga Rp.130.000,00/sak, ME-O Gournet sebanyak 2sak dengan harga Rp. 225.000,00/sak, Markotop 25 sebanyak 2 sak dengan harga Rp.70.000,00/sak, Cleo kitten 1,2 sebanyak 2 dus dengan harga Rp.280.000,00/dus, Takari kecil sebanyak 2dus dengan harga Rp.145.000,00/sak, Takari besar sebanyak 2 dengan harga Rp.145.000,00/sak, Meo kaleng 400gram sebanyak 1 dengan harga Rp.300.000,00/dus, Cleo Adult sebanyak 2 dus seharga Rp. 235.000,00/dus, Meo tuna 1,2 kg sebanyak 2 dus seharga Rp.235.000,00/dus, Cat Choise 1Kg sebanyak 1 sak seharga Rp.350.000,00/sak, Universal Cutie Dobat sebanyak 4 sak dengan harga Rp.350.000,00/sak, Exel Donat 1 kg sebanyak 5 sak dengan harga Rp.335.000,00/sak, Exel ikan 1 kg sebanyak 5 sak dengan harga Rp.335.000,00/sak ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Jefry Pratama hanya satu kali pada waktu Terdakwa menawarkan barang pakan hewan tersebut kepada Saksi, sedangkan yang mengantar barang ada 2 (dua) orang kadang (empat) orang, dan orangnya bergantian ;
- Bahwa pertama kali yang menawarkan barang berupa pakan hewan yaitu Terdakwa I. Jefry Pratama, sedangkan yang mengantar barang Saksi tidak begitu hapal satu persatunya, karena yang mengantar barang siapa bergantian, ada satu yang kenal, karena itu merupakan saudara Istri Saksi kiki kenal dengan Terdakwa Jefry Pratama ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. Jefry Pratama sejak Bulan Agustus 2020, dengan saudara Kiki Saksi kenal sejak bulan Agustus sebagai penjual pakan hewan di Toko Mandiri Animah Food;
- Bahwa sekitar bulan Juni sampai Agustus 2020, Terdakwa Jefry Pratama datang ke Rumah waktunya kadang siang hari, kadang malam hari ;
- Bahwa barang-barang pakan hewan tersebut dikirim menggunakan kendaraan Mobil Expander warna putih dan Mobil Avanza warna putih
- Bahwa barang-barang tersebut belum laku terjual semua, dan barang tersebut sudah disita/diambil oleh Polisi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mau membeli barang-barang berupa pakan hewan ters karena pertimbangan ada selisih harga yang cukup dan tanpa k ongkos kirim, dan Saksi tidak curiga kalau barang tersebut adalah dari kejahatan ;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari menjual barang-barang ters sekitar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sampai de Rp.70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengantar barang ada sekitar 5(lima) Orang. Ka 6(enam) Orang, bergantian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dibeli dari Terdakwa , Pratama ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Jefry Pratama di Tegal, p waktu Terdakwa datang ke Toko Saksi di Tegal pada jam kerja, yaitu Jum`at dan hari Selasa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pend bahwa keterangan Saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyoni persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya se berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita A Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil ba berupa pakan hewan di Gudang Toko Pet Shop, Jalan Kesepuhan N 17A Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
- Bahwa barang barang tersebut milik saksi Prianto Gunawan, sebagai at Terdakwa di Toko Pet Shop;
- Bahwa Terdakwa bersama bersama dengan teman-teman, yaitu terdaky Heri Susanto Bin Sarki, Itos, Robi, Emon, Dedi, Kiki dan Saudara Feri t izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Pet Shop sejak Bulan Oktober ; sampai dengan Bulan Juli 2020, Terdakwa sebagai pelayan Toko dan ba Admin di Gudang ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa pakan hewan s Bulan Januari 2019 sampai degan Bulan Mei 2020, dan diketahui Saudara Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko Prima Pet Shop, sebagai atasan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa diperintah oleh Saudari Lidya Istri dari Prianto Gunawan (Pemilik Toko Shop), untuk mengambil barang di Gudang untuk stok di Toko, dan menggunakan Mobil Suzuki Pick Up putih secara bersamaan Terdakwa memerintahkan saudara Kiki untuk mengambil Mobil Expander menuju gudang, kemudian Terdakwa memuat barang berupa pakan hewan ke r Suzuki Pick Up, sebelum selesai Terdakwa memuat juga barang be pakan hewan ke mobil Expander, setelah selesai memuat barang ke r Expander langsung diperintahkan pergi supaya tidak diketahui orang kemudian Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa memuat baran dalam mobil Suzuki dan membawanya ke Toko Prima Pet Shop;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan setengah harg
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : Bolt Cat Foo Kg, Bolt Dog Food 29 Kg, Excel Cat Food 20 Kg, Healthy Pet Cat Foo Kg, Milet Putih, Kenari Seed, Equailibrio Cat Food Kitten 8,25 Kg, Equil Cat Food Adult 8,25 kg, Me-o Kitten 7 Kg, Me-o Persian 7 Kg, Me-o Ad Kg, Me-o Adult 1,2 Kg, Cleo Kitten 1,2 kg Snappy Tom Baby Kaleng gram, Snappy Tom Aleng Adult 400 gram, Markotop Cat Sand 25 lt, Mark Cat Sand 10 lt, Propelin Kaleng 400 gram, Proplan Salmon dan Kitten 7 k
- Bahwa Terdakwa membawa/mengambil barang-barang pakan he tersebut dengan menggunakan Mobil merk Expander;
- Bahwa mobil merk Expander tersebut kepunyaan temannya Saudara Kiki
- Bahwa b arang-barang berupa pakan hewan tersebut langsung Terdakwa jual kepada konsumen, yaitu saudara Rio, saudara Syahrul, Toko AIPets Toko Reza di Tegal, Toko Subur di Sumber Kabupaten Cirebon dan sau Wawan di Kuningan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang pakan hewan tersebut bers temen-teman sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu terdakwa II. Heri Susanto, Robi, Emon, Dedi, dan Feri mengambil barang digudang dan memuatny dalam Mobil yang dibawa oleh sdr. Riski/Kiki, kemudian bersama-s menjual kepada pemesan, Saudara Itos berperan menerima pesanan d orderan via telepon kemudian mencatat dan menyiapkan barang-ba yang dipesan, kemudian barang-barang tersebut yang sudah siap di d gudang Prima Petshop dimuat kedalam mobil pribadi pemesan, Sau Robi berperan menerima pesanan diluar orderan atau nota resmi dari via telepon, kemudian mencatat dan menyiapkan barang-barang :



bersama Saudara Itos, Emon, Dedi dan Feri memuat barang ke Mobil pri pemesan yang telah siap di depan gudang Prima Pet shop. Saudara E juga berperan menerima orderan via telepon, kemudian menyiapkan bar barang yang dipesan dan memuatkan ke dalam mobil pemesan, Sau Dedi dan Feri mengambil barang-barang di gudang Prima Pet Shop bers dengan terdakwa II. Heri Susanto, Itos, Robi, Emon dan Heri. Kemu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah siap di d gudang Prima Pet Shop yang dibawa oleh saudara Riski/kiki. Terus me kepada pemesan;

- Bahwa Terdakwa I. berteman mengambil barang tanpa izin bersama te temanya antara bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2020;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa menjual barang-barang ber Bolt Cat Food ikan 2 sak, Bolt Cat Food donat 2 sak Excel ikan 1sak, Kitten 7 Kg, 1 sak, Meo Persian 7 Kg, 3sak, Proplan 7 Kg, 1sak, dan Cu Donat 7 Kg, 1sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang seju Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa ba kepada saudara Fer, Itos, Emon, Dedi masing-masing mendapat se Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk sewa Mobil seju Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan yang Rp.600.000,00 (E ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin dan makan bersama ;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Terdakwa menjual barang-barang be pakan hewan kepada Saudara Wawan di Kuningan berupa : Bolt Cat f ikan 2sak, Bolt Cat Food donat 2sak, Excel ikan 1sak, dan Millet Toy`s 5 dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.500.000,00 ( juta lima ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Robi, Dedi, Itos, E dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (Empat ratus rupiah), kemudian untuk biaya rental Mobil Rp.300.000,00 (Tiga ratus rupiah) dan Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin
- Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa menjual barang-barang pakan he kepada Toko SUBUR di Sumber berupa : Bolt Cat Food ikan 5sak, Bolt Food Donat 3sak dan Millet Toy`s 1sak, dari penjualan ini Terda mendapat uang sejumlah Rp.2.200.000,00 ( Dua juta dua ratus ribu rup dibagikan kepada Saudara Kiki, Emon, Feri, dan Terdakwa masing-m mendapat Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), Saudara Heri mend Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) kemudian Rp.300.000,00 (tiga r ribu rupiah) untuk biaya rental Mobil, dan Rp.100.000,00 (Dua ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 2sak, Bolt Food donat 2 sak Excel ikan 1sak, Excel Donat 1sak, Cutties Donat 1 Propelin kaleng 2dus, Markotop sand 5L, 2sak, Meo Kitten Tuna 1dus, penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Robi, dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan September 2019 berupa : Millet Toy`s 1sak, Bolt Cat Food ikan 1sak dan Bolt Cat Food donat 1sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Kiki, Heri, dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Saudara Heri mendapat Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 3sak, Bolt Cat Food donat 3sak, Excel donat 1sak dan Millet Toy`s 5sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Kiki, Emon, Feri dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) kemudian untuk biaya rental Mobil Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, barang-barang yang sudah Terdakwa jual kepada saudara Rio, berupa : Bolt Cat Food ikan 2sak, Bolt Cat Food donat 1sak, dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.1.550.000,00 (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Rio sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil, Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sendiri dan yang Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bagikan untuk teman-teman ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 berupa : Millet Toy`s 1sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya buat Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 2 sak, Bolt Cat Food donat 2 sak Excel ikan 1 sak, Excel Donat 2 sak, Markotop sand 5 L, 3 SAK, Markotop sand 5 L, 2 sak, Meo Persian 7 kg, 3 sak, Mio Kitten 7 kg, 3 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), untuk rental/sewa Mobil Rp.400.000,00 (Empat ratus rupiah) dan yang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin ;

- Bahwa pada bulan Desember 2019 berupa : Bolt Cat Food donat 1 Millet Toy's 2 sak, dari penjualan barang ini mendapat uang total seju Rp. 750.000,0 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut di bersama terdakwa II. Heri Susanto, Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah) dan terdakwa II. Heri Susanto mendapat Rp.200.000,00 (dua i ribu rupiah) untuk sewa mobil Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sisa Rp. 150.000,00 (seraus lima puluh ribu rupiah) dibagikan ke teman-teman;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 3sak, Bolt Food donat 3 sak, Me-o Adult 7 kg 2 sak, Millet Toy's 5 sak, Kenari Se sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.600.00 ( Dua juta enam ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Dedi, Er Feri, Itos, Robi, masing-masing mendapat Rp.300.000,00 (Tiga ratus rupiah), dan Terdakwa mendapat Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu ru kemudian Saudara Heri mendapat Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 5 sak, Bolt Food donat 4 sak , Meo Kitten Tuna 2 dus, Mio Kitten Ocean 1 dus, Kitten 1 dus, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang seju Rp.2.320.000,00 (Dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dibag kepada Saudara Itos, Robi dan Terdakwa masing-masing mend Rp.500.000,00 (lim ratus ribu rupiah), Saudara Kiki mendapat Rp.300.00 (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian untuk rental Mobil Rp.400.000,00 (Er ratus ribu rupiah) dan Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) u keperluan membeli bensin;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa menjual bar barang pakan hewan kepada Saudara Reza berupa : Excel Ikan 5sak, E Donat 5sak, Kenari seed 6sak, Cutties Donat 4sak dan Cat Choice 1sak, penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua dua ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Feri, Kiki Terdakwa masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (Empat ratus rupiah), kemudian Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) untuk biaya r Mobil, dan Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan be dan makan bersama;



- ### Disclaimer



puluh ribu rupiah), keuntungan penjualan kepada saudara F Rp.12.980.000,00 (dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa I. hanya menerima Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.8.780.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dibawa oleh Saudara Kiki, keuntungan penjualan kepada Subur Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keuntungan penjualan kepada Saudara Wawan Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), ditotal keseluruhan keuntungan Terdakwa sebelum dipotong biaya rental mobil dan sebelum dibagi bagikan kepada teman-teman adalah Rp.47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari total sejumlah Rp.47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), teman-teman Terdakwa yang ikut mengambil barang-barang tersebut masing-masing mendapat bagian untuk Terdakwa mendapat bagian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa II. Heri Sus mendapat Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara mendapat Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), Saudara mendapat Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), saudara Dedi mendapat Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), saudara Emon mendapat Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), saudara Feri mendapat Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Saudara Kiki mendapat Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), sisanya sejumlah Rp.6.820.000,00 (Enam juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya rental mobil, membeli bensin dan makan bersama ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Prianto Gunawan sejumlah Rp.233.466.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut tidak disertai Nota/faktur resmi dari Toko, Terdakwa membuat catatan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada waktu mengambil barang-barang peternakan hewan dari Gudang Toko Prima Pet Shop tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Prima Pet Shop sebulan mendapat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uangnya hasil penjualan makanan hewan tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membuat surat kesepakatan bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saudara Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko Prima Pet Shop;

Menimbang, bahwa terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki di persidai telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II. telah mengambil barang-barang pakan hewan tersebut Gudang Toko Pet Shop, Jalan Kesepuhan Nomor 17A Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon atas ajakan Terdakwa I. Jefri;
- Bahwa Gudang Toko Pet Shop tersebut kepunyaan Saudara Prianto Gunawan, sebagai atasan Terdakwa di Toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. bekerja di Toko Pet Shop sejak Bulan Oktober 2019 sampai dengan Bulan Juli 2020, Terdakwa sebagai pelayan Toko;
- Bahwa Terdakwa II. melakukan perbuatan mengambil barang-barang pakan hewan sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, diketahui oleh Saudara Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko Prima Pet Shop, dan sebagai atasan Terdakwa, Terdakwa melakukan mengambil barang-barang pakan hewan bersama dengan teman-teman, yaitu Terdakwa II. Jefri, Itos, Robi, Emon, Dedi, Kiki dan Saudara Feri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diajak oleh Terdakwa I. Jefri untuk mengambil barang di gudang untuk dibawa ke Toko Prima Pet Shop, setelah di Toko Terdakwa I. Jefri membawa mobil dan barang tersebut dimasukkan ke mobil untuk dijual kepada konsumen, Terdakwa mengambil barang tersebut bersama teman-teman sebanyak 4(empat) kali;
- Bahwa barang yang diambil berupa pakan hewan, kemudian barang-barang tersebut dijual kepada Saudara Rio, Syahrul, Toko Subur dan Saudara Wawan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut dengan setengah harga
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut berupa : Bolt Cat 1 sak seharga Rp.200.000,00 (dua ratus puluh ribu rupiah), Milet putih 1 sak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Felibet 1 sak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Excel Cat 1 sak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari hasil setiap penjualan Terdakwa II. diberikan uang penjualan oleh Terdakwa II. Jefri antara Rp.500.000,00 (lima ratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa/mengambil barang-barang pakan he tersebut dengan menggunakan Mobil merk Expander kepunyaan te Terdakwa I yang bernama Kiki;
- Bahwa barang-barang berupa pakan hewan tersebut langsung Terdakwa kepada konsumen, yaitu Saudara Rio, Saudara Syahrul, Toko AlPets Toko Reza di Tegal, Toko Subur di Sumber Kabupaten Cirebon dan Sau Wawan di Kuningan;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I. Jefri, Itos, Robi, Emon, Dedi, Feri mengambil barang digudang dan memuatnya ke dalam Mobil y dibawa oleh Saudara Riski/Kiki, kemudian bersama-sama menjual ke pemesan, Saudara Itos berperan menerima pesanan diluar orderan telepon kemudian mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipe kemudian barang-barang tersebut yang sudah siap di depan gudang P Petshop dimuat kedalam Mobil pribadi pemesan, Saudara Robi berp menerima pesanan diluar orderan atau nota resmi dari Toko via tele kemudian mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan se tidak resmi, kemudian Saaudara Robi menyiapkan barang bersama Sau Itos, Emon, Dedi dan Feri memuat barang ke Mobil pribadi pemesan y telah siap di depan gudang Prima Pet shop. Saudara Emon juga berp menerima orderan via telepon, kemudian menyiapkan barang-barang y dipesan dan memuatkan ke dalam mobil pemesan, Saudara Dedi dan mengambil barang-barang di gudang Prima Pet Shop bersama der Terdakwa bersaama Terdakwa II. Jefri, sdr.Itos, Robi, Emon. Kemu barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah siap di d gudang Prima Pet Shop yang dibawa oleh saudara Riski/kiki. Terus me kepada pemesan;
- Bahwa Terdakwa II ikut mengambil barang pada bulan Desember 2 barang-barang yang sudah Terdakwa jual kepada Saudara Rio, berupa : Cat Food donat 1 sak, dan Millet Toy`s 2 sak, dari penjualan baran Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.200.00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Maret 2020 berupa : Bolt Food donat 2 sak, Bolt Cat Foof ikan 1 sak, Millet Toy`s 1 sak, kenari 5 1sak, dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari terdaku Jefri sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada b April 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 6 sak, Bolt Cat Food donat 4 sak, Kitten 1 dus, Whishkas Sachet 23 dus, Universal Kitten 1 sak, Snappy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ribu rupiah) dan barang-barang yang sudah dijual ke Toko Subur di Sur pada bulan Juli 2019 Terdakwa menjual barang-barang berupa : Bolt Food ikan 5 sak, Bolt Cat Food donat 3 sak, dan Millet Toy's 1 sak, penjualan ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan September 2019 berupa : Millet Toy's 1 sak, Bolt Cat Food ikan 1 sak, Bolt cat Dor sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I, sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada bulan Januari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 3 sak, Bolt Cat Food donat 2 Me-o Adult 7 kg 2 sak, Millet Toy's 5 sak, Kenari Seed 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saudara Prianto Gunawan sejumlah Rp.233.466.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa dari uang tersebut telah habis untuk kebutuhan sehari-hari berobat orang tua sakit;
  - Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut tidak disertai Nota/faktur resmi dari Toko, Terdakwa membuat catatan sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pada waktu mengambil barang-barang peternakan hewan dari Gudang Toko Prima Pet Shop tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di Toko Prima Pet Shop sebulan mendapat sejumlah Rp.1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah membuat surat kesepakatan bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) kepada Saudara Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko Prima Pet Shop;
  - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saudara Prianto Gunawan
- Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi Pengesahan dan meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) sak Bolt Cat Food 20 kg;
- 2 (dua) sak Excel Cat Food 20 kg;
- 1 (satu) sak Me-o kitten 7 kg;
- 1 (satu) sak Me-o Persian 7 kg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) dus Snaapy Tom Kaleng Adult 400 gr;
- 4 ( empat ) sak Markotop Cat Sand 25 lt;
- 1 ( satu ) sak Universal Kitten 20 kg;
- 2 ( dua ) sak Cutties Tuna 22 kg;
- 2 ( dua ) sak Cutties Donat 22 kg;
- 3 ( tiga ) sak Markotop Cat sand 5 lt;
- 1 ( satu ) sak Proplan Cat Food 7 kg;
- 16 ( enam belas ) dus Whiskas Sachet;
- 1 ( satu ) sak Me-o Kitten tuna 1,1 kg;
- 1 ( satu ) sak Me-o Kitten ocean 1,1 kg;
- 2 ( dua ) dus Profelin Kaleng;
- 1 (satu) sak Cutties Donat 22 kg;
- 1 ( satu ) sak Kenari Set;
- 1 ( satu ) sak Vital Rabbit Food;
- 2 ( dua ) sak Healty Pet 7,5kg;
- 1 ( satu ) sak Meo Kitten 7 kg;
- 1 ( satu ) sak Meo Gourmet 7kg;
- 2 ( dua ) sak Markotop Cat Sand 25 lt;
- 1 ( satu ) dus + 1 ( satu ) pcs Cleo Kitten 1,2kg;
- 2 ( dua ) dus + 18 (delapan belas ) pcs Takari kecil;
- 1 ( satu ) dus + 21 ( dua puluh satu ) pcs Takari Besar;
- 21 ( dua puluh satu ) kaleng Meo 400gr;
- 2 ( dua ) pcs Cleo Adult;
- 3 ( tiga ) pcs Meo Tuna 1,2kg;
- 1 ( satu ) pcs Cat choice 1 kg;
- 19 ( Sembilan belas ) pcs Universal Cat food 1 kg;
- 27 ( dua puluh tujuh ) pcs Excel donat 1kg;
- 22 ( dua puluh dua ) pcs Excel ikan 1kg;
- 1 ( satu ) lembar daftar barang hilang Toko Prima Petshop;
- 4 ( empat ) lembar Legalitas CV. Marvel Prima Sejahtera;
- 6 ( enam ) lembar surat keterangan kerja tertanggal 24 Agustus 2
- 6 ( enam ) lembar slip gaji karyawan Toko Prima Petshop;
- 2 ( dua ) buah anak kunci gudang Toko Prima Petshop;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ,  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Sus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO), ar bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2020, telah menga barang barang berupa makanan hewan yang diletakan di gudang “ Prima Petshop” di Jalan Kesepuhan No. 17A Kel. Kesepuhan Lemahwungkuk Kota Cirebon milik saksi Prianto Gunawan sek pemilik Toko Prima Pet Shop;

- Bahwa terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Sus Bin Sarki bekerja di toko Prima PetShop Cirebon, dimana terdaku Jefri Pratama bekerja di Toko “Prima PetShop” sejak bulan Okt tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, memiliki ti (jabatan Pelayan toko dan gudang), tanggung jawabnya adalah mele konsumen dan bagian admin gudang di Jl. Kesepuhan No. 17A Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji per Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan terdakwa II. Heri Sus bekerja di Toko “Prima Petshop” sejak bulan Oktober tahun 20 memiliki tugas (jabatan pelayan toko) tanggung jawabnya ac melayani konsumen di Jl. Gambirlaya utara Kel. Kesepuhan Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp 1.500.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Sus Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Er sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO) menga barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Sus Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Er sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki mengambil barang – barang Prima Petshop dengan cara pada saat terdakwa I. Jefri Prat diperintah pemilik toko untuk mengambil barang di gudang untuk sto toko Prima Petshop dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up j milik operasional Toko secara bersamaan terdakwa I. Jefri Pratama memerintahkan sdr. Riski/Kiki untuk mengambil mobil Expander w putih untuk menuju ke gudang Prima Petshop, lalu terdakwa I. Pratama memuat barang berupa pakan hewan ke mobil Suzuki Picl warna putih, sebelum selesai terdakwa I. Jefri Pratama memuat barang berupa pakan hewan ke mobil expander warna putih sel selesai memuat barang ke mobil expander warna putih langsung



- terdakwa I. Jefri Pratama kembali melanjutkan memuat barang ke r Suzuki Pick Up warna putih dan membawanya ke toko Prima Petsho
- Bahwa barang yang diambil berupa pakan hewan diantaranya : Bolt Food 20 kg, Bolt Dog Food 20 kg, Excel Cat Food 20 kg, Healthy Pe Food 7,5 kg, Millet Putih, Kenari Seed, Equilibrio Cat Food Kitten 8,25 Equilibrio Cat Food Adult 8,25 kg, Me-O Kitten 7 kg, Me-O Persian 7 kg, Me-O Adult 7 kg, Me-O Adult 1,2 kg, Cleo Kitten 1,1 kg, Snappy Baby Kaleng 400 gr, Snappy Tom Aleng Adult 400 gr, Markotop Sand 25 lt, Markotop Cat Sand 10 lt, Profelin Kaleng 400 gr, Prop salmon dan kitten 7 kg.
  - Bahwa Terdakwa I. Jefri Pratama mengambil barang tanpa izin bers teman temanya antara bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2019 yaitu pada bulan Februari 2019 Terdakwa I. Jefri Pratama me barang-barang berupa : Bolt Cat Food ikan 2 sak, Bolt Cat Food dor sak Excel ikan 1sak, Meo Kitten 7 Kg, 1 sak, Meo Persian 7 Kg, 3 Proplan 7 Kg, 1sak, dan Cutties Donat 7 Kg, 1sak, dari penjuala Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.4.500.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. Jefri Prat bagikan kepada saudara Fer, Itos, Emon, Dedi masing-masing mend sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk sewa M sejumlah Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan : Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin makan bersama, pada bulan Juli 2019, Terdakwa I. Jefri Prat menjual barang-barang berupa pakan hewan kepada Saudara Wawa Kuningan berupa : Bolt Cat Food ikan 2sak, Bolt Cat Food donat 2 Excel ikan 1 sak, dan Millet Toy's 5 sak, dari penjualan ini Terda mendapat uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), dibagikan kepada saudara Robi, Dedi, Itos, Emon dan Terda I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (empat i ribu rupiah), kemudian untuk biaya rental Mobil Rp.300.000,00 (tiga r ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keper bensin;
  - Bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa I. Jefri Pratama menjual bar barang pakan hewan kepada Toko SUBUR di Sumber berupa : Bolt Food ikan 5sak, Bolt Cat Food Donat 3sak dan Millet Toy's 1sak, penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.200.000,00





dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Heri mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental Mobil, dan Rp.100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin ;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 2 sak, Cat Food donat 2 sak Excel ikan 1 sak, Excel Donat 1 sak, Cutties D 1sak, Propelin kaleng 2dus, Markotop sand 5L, 2sak, Meo Kitten 1dus, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dibagikan kepada Saudara Robi, dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan September 2019 berupa : Millet Toy's 1sak, Bolt Cat Food ikan 1 sak dan Bolt Cat Food donat 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Kiki, Heri, dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Heri mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 3 sak, Bolt Cat Food donat 3 sak, Excel donat 1sak dan Millet Toy's 5 sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Kiki, Emon, Feri dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk biaya rental Mobil Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, barang-barang yang sudah Terdakwa I. Jefri Pratama jual kepada saudara Rio, berupa : Bolt Cat Food 2sak, Bolt Cat Food donat 1 sak, dari penjualan barang ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Rio sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I. Jefri Pratama sendiri, dan yang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 berupa : Millet Toy's 1 sak, penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uangnya buat Terdakwa I. Jefri Pratama send
- Bahwa pada bulan Desember 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 2 Bolt Cat Food donat 2 sak Excel ikan 1sak, Excel Donat 2sak, Mark sand 25L, 3SAK, Markotop sand 5L,2sak, Meo Persian 7kg,3sak, Kitten 7kg,3sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Robi, Dedi, Emon, dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), untuk rental/sewa Mobil Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan untuk Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin ;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 berupa : Bolt Cat Food donat 1 Millet Toy's 2sak, dari penjualan barang ini mendapat uang sejumlah Rp. 750.000,0 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang ters dibagi bersama terdakwa II. Heri Susanto, Terdakwa I. Jefri Pratama Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Heri Susanto mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang sisa Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada teman-teman;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 3sak, Cat Food donat 3sak, Me-o Adult 7kg 2sak, Millet Toy's 5sak, Kitten Seed 1sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.2.600.000,00 ( Dua juta enam ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Dedi, Emon, Feri, Itos, Robi, masing-masing mendapat Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Heri mendapat Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 5sak, Cat Food donat 4 sak , Meo Kitten Tuna 2 dus, Mio Kitten Ocean 1 Cleo Kitten 1 dus, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.2.320.000,00 (Dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Robi dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara Kiki mendapat Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk rental Mobil Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan membeli bensin;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa I. Jefri Pratama menjual barang-barang pakan hewan kepada Saudara Reza bertipe Excel Ikan 5sak, Excel Donat 5 sak, Kenari seed 6 sak, Cutties Dor 1 sak dan Cat Choice 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Feri, Kiki dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya rental Mobil, Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin dan makan bersama;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 berupa : Bolt Cat Food donat 2sak, Cat Food ikan 1sak, Millet Toy's 1sak, Kenari Seed 1 sak, dari penjualan barang ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua bersama terdakwa II. Heri Susanto, untuk Terdakwa I. Jefri Pratama Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk terdakwa II. Heri Susanto Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Bulan April 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 6sak, Bolt Cat Food donat 4 sak, Cleo Kitten 1 dus, Whiskas Sachet 23 dus, Unilever Kitten 1 sak, Snappy Tom kaleng 2 dus, Propelin kaleng 2 dus, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Robi dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan bersama;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 2 sak Bolt Cat Donat 2 sak, Excel ikan 2 sak, Cutties tuna 2sak, Proplan 7 Kg, 1 Markotop Sand 25 L, 3 SAK, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut dibagikan kepada Saudara Feri, Robi, I. dan masing-masing mendapat Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk rental Mobil, untuk Saudara Itos Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2020 berupa : Vital Rabbit Food 2 sak, H Pet 2,5 kg 3 sak, Me-o Kitten 7 kg 4 sak, Me-o Gourment 7 kg 2 Markotop 25 L 2 sak, Cleo Kitten 1,2 kg 2 dus, Takari kecil 2 dus, T besar 2 dus, Me-o kaleng 400 gr 3 dus, Cleo adult 2 dus, Me-o Tun kg 2 dus, Universal Cat Food 1 sak, dari penjualan ini Terda mendapat uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dibagi kepada Saudara Kiki, Robi dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya rental Mobil, Rp.400.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin dan makan bersama;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan barang-barang tersebut : keuntungan penjualan kepada saudara Rio Rp.3.500.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan penjualan kepada saudara Syahrul Rp.20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), keuntungan penjualan kepada saudara Reza Rp.12.980.00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa I. Jefri Pratama hanya menerima Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.8.780.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dibawa oleh Saudara Kiki, keuntungan penjualan kepada Toko Subur Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keuntungan penjualan kepada Saudara Wawan Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), jika ditotal keseluruhan keuntungan Terdakwa I. Jefri Pratama sebelum dipotong biaya rental mobil dan sebelum dibagi kepada teman-teman adalah Rp.47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari total sejumlah Rp.47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), teman-teman Terdakwa I. Jefri Pratama ikut mengambil barang-barang tersebut masing-masing mendapat bagian untuk Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat bagian Rp.10.000.00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa II. Heri Susanto mendapat Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), saudara Robi mendapat Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), saudara Robi mendapat Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), saudara Dedi mendapat Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), saudara Emon mendapat Rp.2.600.000,00 (dua juta enam



ratus ribu rupiah), dan saudara Kiki mendapat Rp.2.100.000,00 (dua seratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.6.820.000,00 (enam delapan ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya rental mobil, membeli bensin dan makan bersama ;

- Bahwa Terdakwa II. Heri Susanto ikut mengambil barang pada bulan Desember 2019, barang-barang yang sudah Terdakwa jual kepada Saudara Rio, berupa : Bolt Cat Food donat 1 sak, dan Millet Toy's 2 dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Maret 2020 berupa : Bolt Cat Food donat 2 sak, Bolt Cat Food ikan 1 Millet Toy's 1 sak, kenari Seed 1 sak, dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari terdakwa I. Jefri sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 6 sak, Bolt Cat Food donat 4 sak, Cleo Kitten 1 dus, Whiskas Sachet 23 dus, Universal Kitten 1 sak, Snappy Tom kaleng 2 Propelin kaleng 2 dus, dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang sudah dijual ke Toko Subur di Surabaya pada bulan Juli 2019 Terdakwa menjual barang-barang berupa : Bolt Cat Food ikan 5 sak, Bolt Cat Food donat 3 sak, dan Millet Toy's 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan September 2019 berupa : Millet Toy's 1 sak, Bolt Cat Food ikan 1 sak, Bolt Cat Donat 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I, Jefri sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada bulan Januari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 3 sak, Bolt Cat Food donat 2 sak, Me-o Adult 7 kg 2 sak, Millet Toy's 5 sak, Kenari 5 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian peran pada saat para Terdakwa mengambil barang milik saksi Prianto Gunawan yaitu Terdakwa I. bersama Terdakwa II. Itos, Robi, Emon, Dedi, dan Feri mengambil barang digudang kemudian memuatnya ke dalam mobil yang dibawa oleh saudara Riski, kemudian bersama-sama menjual kepada pemesan, saudara Riski berperan menerima pesanan diluar orderan via telepon kemudian mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan, kemudian





dimuat kedalam mobil pribadi pemesan, saudara Robi berpenerima pesanan diluar orderan atau nota resmi dari Toko via telekemudian mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipisecara tidak resmi, kemudian Robi menyiapkan barang bersamaEmon, Dedi dan Feri memuat barang ke mobil pribadi pemesan,telah siap di depan gudang Prima Pet shop. Saudara Emonberperan menerima orderan via telepon, kemudian menyiapkan barbarang yang dipesan dan memuatkan ke dalam mobil pemesan,dan Feri mengambil barang-barang di gudang Prima Pet Shop bersdengan Terdakwa bersama Terdakwa II. Jefri, Itos, Robi, EiKemudian barang-barang tersebut dimuat ke dalam mobil yang telahdi depan gudang Prima Pet Shop yang dibawa oleh saudara Riskselanjutnya menjual kepada pemesan;

- Bahwa para Terdakwa menjual barang-barang tersebut tidak disNota/faktur resmi dari Toko, dan dengan harga setengah dari hsebenarnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdaII. Heri Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos,Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki, pemilik bayaitu saksi Prianto Gunawan mengalami kerugian kurang lebih sebRp233.466.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam penam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di ;para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana ;didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Urdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dermemperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakvalternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo 55 ayat (11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebberikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah seseorang saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono dan terdakwa II. Susanto Bin Sarki sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, para Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai para Terdakwa yaitu terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono dan terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “barang siapa” disini adalah para Terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono dan terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO), antara bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, telah mengambil barang-barang berupa makanan hewan yang diletakan di gudang Toko “Prima Petshop” di Jember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepuhan No. 17A Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon saksi Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko Prima Pet Shop;

Bahwa terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Sus Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Emon, Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO) mengambil ba tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, Emon, sdr. Dedi, sdr. Feri, dan sdr. Riski/Kiki mengambil barang – barang Prima Petshop dengan cara pada saat terdakwa I. Jefri Pratama diperi pemilik toko untuk mengambil barang di gudang untuk stok di toko P Petshop dengan menggunakan mobil Suzuki Pick Up putih milik operasi Toko secara bersamaan terdakwa I. Jefri Pratama juga memerintahkan Riski/Kiki untuk mengambil mobil Expander warna putih untuk menuju gudang Prima Petshop, lalu terdakwa I. Jefri Pratama memuat barang be pakan hewan ke mobil Suzuki Pick Up warna putih, sebelum selesai terdakwa I. Jefri Pratama memuat juga barang berupa pakan hewan ke mobil expander warna putih setelah selesai memuat barang ke mobil expander warna putih langsung di perintahkan pergi agar tidak diketahui orang lain /pemilik toko terdakwa I. Jefri Pratama kembali melanjutkan memuat barang ke mobil Suzuki Pick Up warna putih dan membawanya ke toko Prima Petshop.

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa pakan hewan diantaranya : Bolt Cat Food 20 kg, Bolt Dog Food 20 kg, Excel Cat Food 20 kg, Healthy Pet Cat Food 7,5 kg, Milet Putih, Kenari Seed, Equilibrio Cat Food Kitten 8,25 kg, Equilibrio Cat Food Adult 8,25 kg, Me-O Kitten 7 kg, Me-O Persian 7 kg, Me-O Adult 7 kg, Me-O Adult 1,2 kg, Cleo Kitten 1,1 kg, Snappy Tom Baby Kaleng 400 gr, Snappy Tom Adult 400 gr, Markotop Cat Sand 25 lt, Markotop Cat Sand 10 lt, Profelin Kaleng 400 gr, Propland salmon kitten 7 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jefri Pratama mengambil barang tanpa izin bersama teman temannya antara bulan Februari 2019 sampai dengan Februari 2020 yaitu pada bulan Februari 2019 Terdakwa I. Jefri Pratama mengambil barang-barang berupa : Bolt Cat Food ikan 2 sak, Bolt Cat Food donat 2 sak, Excel ikan 1sak, Meo Kitten 7 Kg, 1 sak, Meo Persian 7 Kg, 3sak, Proplan 7 Kg, 1sak, dan Cutties Donat 7 Kg, 1sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)



masing-masing mendapat sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk sewa Mobil sejumlah Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin dan makan bersama, pada bulan Juli 2019, Terdakwa I. Jefri Pratama menjual barang-barang berupa pakan hewan kepada Saudara Wawan di Kuningan berupa : Cat Food ikan 2sak, Bolt Cat Food donat 2 sak, Excel ikan 1 sak, dan Millet Toy's 5 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibagikan kepada saudara Robi, Dedi, Itos, Emon dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk biaya rental Mobil Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2019 Terdakwa I. Jefri Pratama menjual barang-barang pakan hewan kepada Toko SUBUR di Sumber beru Bolt Cat Food ikan 5sak, Bolt Cat Food Donat 3sak dan Millet Toy's 1sak, penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Kiki, Emon, Feri, dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus rupiah), Saudara Heri mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya rental Mobil, Rp.100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin ;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 2 sak, Bolt Cat Food donat 2 sak Excel ikan 1 sak, Excel Donat 1 Cutties Donat 1sak, Propelin kaleng 2dus, Markotop sand 5L, 2sak, Meo K Tuna 1dus, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Robi, Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2019 berupa : Millet Toy's 1sak, Bolt Cat Food ikan 1 sak dan Bolt Cat Food donat 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Kiki, Heri, dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Heri mendapat Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan September 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 3 sak, Bolt Cat Food donat 3 sak, Excel donat 1sak dan Millet Toy's 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Sau Kiki, Emon, Feri dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), kemudian untuk biaya rental mobil Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus rupiah) untuk keperluan bensin ;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2019, barang-barang yang sudah Terdakwa I. Jefri Pratama jual kepada saudara Rio, berupa : Bolt Food ikan 2sak, Bolt Cat Food donat 1 sak, dari penjualan barang ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang kepada Rio sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah), Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil, Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa I. Jefri Pratama sendiri, dan yang Rp.150.000,00 (seratus puluh ribu rupiah) Terdakwa I. Jefri Pratama bagikan untuk teman-teman ;

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2019 berupa : Millet Toy 2 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uangnya buat Terdakwa I. Jefri Pratama sendiri ;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 berupa : Bolt Cat Food ikan 2sak, Bolt Cat Food donat 2 sak Excel ikan 1sak, Excel Donat 2 sak, Markotop sand 25L, 3SAK, Markotop sand 5L,2sak, Meo Persian 7kg,3sak, Mio Kitten 7kg,3sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Robi, Dedi, Emon, dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), untuk rental/sewa mobil Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan yang Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin ;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2019 berupa : Bolt Cat Food donat 1 sak, Millet Toy's 2 sak, dari penjualan barang ini mendapat uang sejumlah Rp. 750.000,0 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut dibagikan bersama terdakwa II. Heri Susanto, Terdakwa I. Jefri Pratama Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. Heri Susanto mendapat Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk sewa mobil Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang sisa Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan kepada teman-teman;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 3 sak, Bolt Cat Food donat 3 sak, Me-o Adult 7 kg 2 sak, Millet Toy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Dedi, Emon, Feri, Itos, Robi, masing-masing mendapat Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian Saudara Heri mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 5 sak, Bolt Cat Food donat 4 sak, Meo Kitten Tuna 2 dus, Mio Kitten Ocean 1 dus, Cleo Kitten 1 dus, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.2.320.000,00 (Dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Robi dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara Heri mendapat Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian untuk rental Mobil Rp.400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) untuk keperluan Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2020 Terdakwa I. Jefri Pratama menjual barang-barang peternakan hewan kepada Saudara Reza berupa : Excel Ikan 5 sak, Excel Donat 5 sak, Kenari seed 6 sak, Cutties Donat 4 sak dan Cat Choice 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Feri, Kiki dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya rental Mobil, Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin dan makan bersama;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 2 sak, Bolt Cat Food donat 1 sak, Millet Toy's 1 sak, Kenari Seed 1 sak, dari penjualan barang ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua bersama terdakwa II. Heri Susanto, untuk Terdakwa I. Jefri Pratama Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan untuk terdakwa II. Heri Susanto Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan April 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 6 sak, Bolt Cat Food donat 4 sak, Cleo Kitten 1 dus, Whiskas Sachet 23 dus, Universal Kitten 1 sak, Snappy Tom kaleng 2 dus, Propelin kaleng 2 dus, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dibagikan kepada Saudara Itos, Robi dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Rp.300.000,00 (tiga ratus rupiah) untuk keperluan makan bersama;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2020 berupa : Bolt Cat Food 1 sak Bolt cat Donat 2 sak, Excel ikan 2 sak, Cutties tuna 2 sak, Proplan 7 L 1 sak, Markotop Sand 25 L, 3 sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagikan kepada saudara Feri, Robi, Dedi, masing-masing mendapat Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk merental/sewa mobil, untuk saudara Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,00 (empat ratus rupiah) untuk keperluan bensin dan makan bersama;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2020 berupa : Vital Rabbit Food 1 sak, Healty Pet 2,5 kg 3 sak, Me-o Kitten 7 kg 4 sak, Me-o Gourment 7 kg 2 sak, Markotop 25 L 2 sak, Cleo Kitten 1,2 kg 2 dus, Takari kecil 2 dus, Takari besar 2 dus, Me-o kaleng 400 gr 3 dus, Cleo adult 2 dus, Me-o Tuna 1,2 kg 2 dus, Universal Cat Food 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dibagikan kepada Saudara Kiki, Robi, dan Terdakwa I. Jefri Pratama masing-masing mendapat Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya rental Mobil, dan Rp.400.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan bensin dan makan bersama;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan dari hasil penjualan barang-barang tersebut : keuntungan penjualan kepada saudara Kiki Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), keuntungan penjualan kepada saudara Syahrul Rp.20.620.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), keuntungan penjualan kepada saudara Feri Rp.12.980.000,00 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa I. Jefri Pratama hanya menerima Rp.4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.8.780.000,00 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dibawa oleh Saudara Kiki, keuntungan penjualan kepada Toko Subur Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), keuntungan penjualan kepada Saudara Wawan Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), jika di seluruhnya keuntungan Terdakwa I. Jefri Pratama sebelum dipotong biaya rental mobil dan sebelum dibagi bagikan kepada teman-teman adalah Rp.47.400.000,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari total sejumlah Rp.47.400.000,00 (empat puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut mengambil barang-barang tersebut masing-masing mendapat bagian untuk Terdakwa I. Jefri Pratama mendapat bagian Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa II. Heri Susanto mendapat Rp.1.800.000,00 (satu delapan ratus ribu rupiah), saudara Itos mendapat Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), saudara Robi mendapat Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), saudara Dedi mendapat Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), saudara Emon mendapat Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), saudara Feri mendapat Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan Saudara Kiki mendapat Rp. 2.100.000,00 (dua seratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp.6.820.000,00 (enam delapan ratus dua puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya rental mobil, membeli bensin dan makan bersama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Heri Susanto ikut mengambil barang-barang pada bulan Desember 2019, barang-barang yang sudah Terdakwa jual kepada Saudara Rio, berupa : Bolt Cat Food donat 1 sak, dan Millet Toy's 2 sak, penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada bulan Maret 2020 berupa : Bolt Cat Food donat 2 sak, Bolt Cat Food ikan 1 sak, Millet Toy's 1 sak, kenari Seed 1 sak, dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari terdakwa I. Jefri sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 6 sak, Bolt Cat Food doritos 1 sak, Cleo Kitten 1 dus, Whiskas Sachet 23 dus, Universal Kitten 1 sak, Snack Tom kaleng 2 dus, Propelin kaleng 2 dus, dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan barang-barang yang sudah dijual ke Toko Subur di Sumber Pajeneh pada bulan Juli 2019, Terdakwa I. Jefri menjual barang-barang berupa : Bolt Cat Food ikan 5 sak, Bolt Cat Food donat 3 sak, dan Millet Toy's 1 sak, dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bulan September 2019 berupa : Millet Toy's 1 sak, Bolt Cat Food ikan 1 sak, Bolt cat Donat 1 sak, dari penjualan barang ini Terdakwa mendapat uang dari Terdakwa I, Jefri sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada bulan Januari 2020 berupa : Bolt Cat Food ikan 3 sak, Bolt Cat Food donat 2 sak, Me-o Adult 7 kg 2 sak, Millet Toy's 5 sak, Kenari Seed 1 sak, dari penjualan ini Terdakwa I. Jefri mendapat uang dari Terdakwa I. Jefri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa menjual barang-barang ters tidak disertai Nota/faktur resmi dari Toko, dan dengan harga setengah harga sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dima dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya s tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen ge artinya*, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, h menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Di teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet als oogmerk*) yakni kesengajaan : dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan y kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pic dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang te atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (oc eventualis) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mur bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat : akan terjadi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terseb atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelic* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, h menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di : terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Susanto Bin S bersama-sama sdr. Abdul Jaelani /Itos, Sdr. Robi, sdr. Emon, sdr. Dedi, Feri, dan sdr. Riski/Kiki (masing-masing DPO), antara bulan Januari : sampai dengan bulan Mei 2020, telah mengambil barang barang be makanan hewan yang diletakan di gudang Toko “ Prima Petshop” di J Kesepuhan No. 17A Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon t izin pemiliknya yaitu saksi Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko Prima Shop dan menjualnya, dan uang hasil penjalan barang barang tersebut t digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan dem perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dengan sengaja menga barang-barang berupa makanan hewan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Pri Gunawan adalah salah satu corak kesengajaan yaitu kesengajaan sek maksud (*oepzet Alias oogmerk*), para Terdakwa telah bertindak seolah-



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bisa menguasai dan me-  
barang-barang milik saksi Prianto Gunawan sebagai pemilik Toko Prima  
Shop adalah karena Terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono dipercaya s  
Prianto Gunawan sebagai penjaga gudang yang diberikan kepercayaan  
memegang kunci gudang, sehingga Terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono  
mengambil barang-barang yang ada di gudang Toko Prima Pet Shop bukan  
karena melakukan perbuatan kejahatan, sehingga dengan demikian unsur  
telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung  
dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di  
terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Heri Susanto Bin S  
bekerja di toko Prima Pet Shop Cirebon, dimana terdakwa I. Jefri Prat  
bekerja di Toko "Prima Pet Shop" sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai  
dengan bulan Juli tahun 2020, memiliki tugas (jabatan Pelayan toko  
gudang), tanggung jawabnya adalah melayani konsumen dan bagian administrasi  
gudang di Jl. Kesepuhan No. 17A Kel. Kesepuhan Kec. Lemahwungkuk  
Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan  
terdakwa II. Heri Susanto bekerja di Toko "Prima Petshop" sejak bulan Okt  
tahun 2019, memiliki tugas (jabatan pelayan toko) tanggung jawabnya adalah  
melayani konsumen di Jl. Gambirlaya utara Kel. Kesepuhan  
Lemahwungkuk Kota Cirebon, diberi upah gaji perbulan Rp1.500.000,00 (satu  
juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian majelis hakim  
berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan  
perbuatan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
tentang unsur pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut  
Umum;





Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan pengertian pelaku yaitu :

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*).
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*).
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendiri mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya serta kesadaran penuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, di hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana di mana turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus :

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab perbuatan mereka;
- c. Adanya kerja sama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya :
  1. Kerja sama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lain. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelum walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerja sama secara sadar;
  2. Kerja sama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana diten



Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat u alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan se unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Menimbang bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat bertanggung-jawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta pelaku haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dari sudut Subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan)dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya ;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana ;

Menimbang bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan tindakan sama dengan kata lain untuk adanya *mede dadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian ; dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama. Disamping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan elemen dari tindak pidana. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana terdapat pembagian peran pada saat barang milik saksi Pri Gunawan diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II, bersama Itos, Robi, Eri Dedi, dan Feri mengambil barang digudang dan memuatnya ke dalam mobil yang dibawa oleh saudara Riski/Kiki, kemudian bersama-sama menjual kepada pemesan, saudara Itos berperan menerima pesanan diluar orderan via telepon kemudian mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan, kemudian barang-barang tersebut yang sudah siap di depan gudang Prima Petir dimuat kedalam mobil pribadi pemesan, saudara Robi berperan menerima pesanan diluar orderan atau nota resmi dari Toko via telepon, kemudian mencatat dan menyiapkan barang-barang yang dipesan secara tidak resmi kemudian Robi menyiapkan barang bersama Itos, Emon, Dedi dan Feri mer



shop. Sdr. Emon juga berperan menerima orderan via telepon, kemu menyiapkan barang-barang yang dipesan dan memuatkan ke dalam r pemesan, Dedi dan Feri mengambil barang-barang di gudang Prima Pet S bersama dengan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono, terdakwa II. Susanto Bin Sarki bersama Jefri, Itos, Robi, Emon. Kemudian barang-ba tersebut dimuat ke dalam mobil yang telah siap di depan gudang Prima Shop yang dibawa oleh saudara Riski/kiki selanjutnya menjual ke pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersek atas, dari peran-peran yang dijalankan oleh masing-masing baik terdak maupun terdakwa II, bersama Itos, Robi, Emon, Dedi, Feri dan Riski/Kiki di hal mengambil barang berupa pakan hewan digudang dan memuatnya dalam mobil yang dibawa dimana terlihat adanya kerja sama di antara Terdakwa bersama Itos, Robi, Emon, Dedi, Feri dan Riski/Kiki sehil pengambilan barang milik saksi Prianto Gunawan terwujud dan semp dilakukan, dalam hal ini baik terdakwa I maupun terdakwa II bertindak se orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta), oleh karenanya sub u tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 K Jo. pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka para Terda haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melaki tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemi hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik seb alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa h mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan para Terdakwa : disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana dapat memberikan hukuman : seringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkan dan akan menjatul pidana yang sesuai dengan perbuatan yang para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertang jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penah terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) sak Bolt Cat Food 20 kg;
- 2 ( dua ) sak Excel Cat Food 20 kg;
- 1 ( satu ) sak Me-o kitten 7 kg;
- 1 ( satu ) sak Me-o Persian 7 kg;
- 1 ( satu ) sak Cleo Kitten 1,1 kg;
- 1 ( satu ) dus Snaapy Tom Kaleng Adult 400 gr;
- 4 ( empat ) sak Markotop Cat Sand 25 lt;
- 1 ( satu ) sak Universal Kitten 20 kg;
- 2 ( dua ) sak Cutties Tuna 22 kg;
- 2 ( dua ) sak Cutties Donat 22 kg;
- 3 ( tiga ) sak Markotop Cat sand 5 lt;
- 1 ( satu ) sak Proplan Cat Food 7 kg;
- 16 ( enam belas ) dus Whiskas Sachet;
- 1 ( satu ) sak Me-o Kitten tuna 1,1 kg;
- 1 ( satu ) sak Me-o Kitten ocean 1,1 kg;
- 2 ( dua ) dus Profelin Kaleng;
- 1 (satu) sak Cutties Donat 22 kg;
- 1 ( satu ) sak Kenari Set;
- 1 ( satu ) sak Vital Rabbit Food;
- 2 ( dua ) sak Healty Pet 7,5kg;
- 1 ( satu ) sak Meo Kitten 7 kg;
- 1 ( satu ) sak Meo Gourmet 7kg;
- 2 ( dua ) sak Markotop Cat Sand 25 lt;
- 1 ( satu ) dus + 1 ( satu ) pcs Cleo Kitten 1,2kg;
- 2 ( dua ) dus + 18 (delapan belas ) pcs Takari kecil;
- 1 ( satu ) dus + 21 ( dua puluh satu ) pcs Takari Besar;
- 21 ( dua puluh satu ) kaleng Meo 400gr;
- 2 ( dua ) pcs Cleo Adult;
- 3 ( tiga ) pcs Meo Tuna 1,2kg;
- 1 ( satu ) pcs Cat choice 1 kg;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27 ( dua puluh tujuh ) pcs Excel donat 1kg;
- 22 ( dua puluh dua ) pcs Excel ikan 1kg;
- 1 ( satu ) lembar daftar barang hilang Toko Prima Petshop;
- 4 ( empat ) lembar Legalitas CV. Marvel Prima Sejahtera;
- 6 ( enam ) lembar surat keterangan kerja tertanggal 24 Agustus 2018;
- 6 ( enam ) lembar slip gaji karyawan Toko Prima Petshop;
- 2 ( dua ) buah anak kunci gudang Toko Prima Petshop;

berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik saksi Prianto Gunawan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Prianto Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 374 KUHP Jo. pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono dan terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan melakukan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana didalakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Jefri Pratama Bin Sriyono karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan terdakwa II. Heri Susanto Bin Sarki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dij  
para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) sak Bolt Cat Food 20 kg;
  - 2 (dua) sak Excel Cat Food 20 kg;
  - 1 (satu) sak Me-o kitten 7 kg;
  - 1 (satu) sak Me-o Persian 7 kg;
  - 1 (satu) sak Cleo Kitten 1,1 kg;
  - 1 (satu) dus Snaapy Tom Kaleng Adult 400 gr;
  - 4 (empat) sak Markotop Cat Sand 25 lt;
  - 1 (satu) sak Universal Kitten 20 kg;
  - 2 (dua) sak Cutties Tuna 22 kg;
  - 2 (dua ) sak Cutties Donat 22 kg;
  - 3 (tiga) sak Markotop Cat sand 5 lt;
  - 1 (satu) sak Proplan Cat Food 7 kg;
  - 16 (enam belas) dus Whiskas Sachet;
  - 1 (satu) sak Me-o Kitten tuna 1,1 kg;
  - 1 (satu) sak Me-o Kitten ocean 1,1 kg;
  - 2 (dua) dus Profelin Kaleng;
  - 1 (satu) sak Cutties Donat 22 kg;
  - 1 (satu) sak Kenari Set;
  - 1 (satu) sak Vital Rabbit Food;
  - 2 (dua) sak Healty Pet 7,5kg;
  - 1 (satu) sak Meo Kitten 7 kg;
  - 1 (satu) sak Meo Gourmet 7kg;
  - 2 (dua) sak Markotop Cat Sand 25 lt;
  - 1 (satu) dus + 1 ( satu ) pcs Cleo Kitten 1,2kg;
  - 2 (dua) dus + 18 (delapan belas ) pcs Takari kecil;
  - 1 (satu) dus + 21 ( dua puluh satu ) pcs Takari Besar;
  - 21 (dua puluh satu) kaleng Meo 400gr;
  - 2 (dua) pcs Cleo Adult;
  - 3 (tiga) pcs Meo Tuna 1,2kg;
  - 1 ( satu) pcs Cat choice 1 kg;
  - 19 (Sembilan belas) pcs Universal Cat food 1 kg;
  - 27 (dua puluh tujuh) pcs Excel donat 1kg;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar barang hilang Toko Prima Petshop;
- 4 (empat) lembar Legalitas CV. Marvel Prima Sejahtera;
- 6 (enam) lembar surat keterangan kerja tertanggal 24 Agustus 2020;
- 6 (enam) lembar slip gaji karyawan Toko Prima Petshop;
- 2 (dua) buah anak kunci gudang Toko Prima Petshop;

Dikembalikan kepada saksi Prianto Gunawan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., R. Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hapsari R Widowulan, S.H., dan R. Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sri Gumanti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri Adyati Riaunima, SH., Penuntut Umum para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Indira Patmi, S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gumanti